



Kantor Pusat / Head Office

PT. Asuransi Simas Net
Plaza Simas, Gedung I Lt. 7,
Jl. Fachrudin No.18, Jakarta Pusat 10250 - INDONESIA
Telp : 0888 987 8989 Fax : (021) 406 10009
E-mail : Info@asuransisimasnet.com
[Http://www.asuransisimasnet.com](http://www.asuransisimasnet.com)
HOTLINE : 0888 987 8989

SIMASNET TRAVEL INSURANCE

Atas dasar keterangan-keterangan yang diberikan oleh Tertanggung dalam Formulir Aplikasi Asuransi (FAA), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, Penanggung menanggung diri Tertanggung sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis di bawah ini sejauh tunduk pada syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercantum dalam Buku Polis Simas Travel Insurance

On the basis of the insurance application form fulfilled by the insured, which is made a part here of, PT ASURANSI SIMAS NET certify that the Participant (s) or Insured (s) herein mentioned is insured in accordance with and subject to the terms and conditions of the Policy and subject to payment of premium by the Insured, until expiry of the Period of Insurance.

IKHTISAR POLIS / POLICY SCHEDULE

**Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis SIMAS TRAVEL INSURANCE
Attaching to and forming part of the SIMAS TRAVEL INSURANCE POLICY**

- a. Nomor Sertifikat / Certificate Number :
 b. Nomor Polis / Policy Number : 77.N03.2016.00135
 c. Nama Pemohon / Insured's Name : EFLIN
 d. Alamat Pemohon / Insured's Address : REGENY MELATI MAS
 BLOK E10 NO.11
 SERPONG UTARA
 TANGERANG
 e. Periode Asuransi / Period of Insurance : 18/06/2016 - 21/06/2016
 f. Status Polis / Policy Status : Baru
 g. Dijamin Sejak / Covered Since : 18 Juni 2016
 h. Peserta Asuransi / Insured Participants :

Nama Peserta / Name of participant(s)	Tanggal Lahir (Tgl/Bln/Thn) / Date of Birth (DD/MM/YYYY)	Status Plan	Ahli Waris / Beneficiary Hubungan / Relationship	Premi (USD) / Premium (USD)
EFLIN MUAL SINAMBELA	01/04/1975	Insured STO_A	SAMPE TUA HARIANTO ADIK	7,50
Nilai Gross Premi / Gross Premium				7,50

Cakupan, Maximum / Benefits, Maximum	Amount	(USD)
A. KECELAKAAN DIRI / PERSONAL ACCIDENT		
A.1. Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan / Accidental Death and Disablement	up to	20.000,00
A.2. Kehilangan anggota badan atau kehilangan penglihatan pada sebelah mata / Loss of one limb or loss of the entire sight of one eye	up to	10.000,00
A.3. Kehilangan dua atau lebih anggota badan atau penglihatan pada kedua belah mata / Loss of two or more limbs or entire sight of both eyes	up to	20.000,00
A.4. Cacat Tetap Total / Permanent Total Disablement	up to	20.000,00
A.5. Penggantian ganda untuk kecelakaan yang terjadi di atas pesawat / Double Inflight Coverage	up to	40.000,00
B. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN / TRAVEL INCONVENIENCE		
B.1. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi & Harta Benda Pribadi / Loss or Damage of Baggage & Personal Effects	up to	500,00
B.2. Keterlambatan Bagasi / Baggage Delay	up to	100,00
B.3. Keterlambatan Perjalanan / Travel Delay	up to	100,00
B.4. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan / Loss of Deposit or cancellation	up to	400,00
B.5. Pengurangan Waktu Perjalanan / Trip Curtailment	up to	600,00
B.6. Pembajakan Pesawat / Aircraft Hijacking	up to	500,00
B.7. Kehilangan Dokumen Perjalanan / Loss of Travel Documents	up to	150,00
B.8. Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan / Flight Missconnection	up to	70,00
C. PELAYANAN MEDIS DAN SANTUNAN / MEDICAL BENEFITS AND SERVICES		
C.1. Biaya Perawatan Medis karena Sakit dan Kecelakaan / Medical Expenses due to accident and Sickness	up to	20.000,00
C.2. Perawatan Lanjutan / Follow up Treatment	up to	2.500,00
C.3. Repatriasi & Evakuasi Medis Darurat / Emergency Medical Evacuation & Repatriation	up to	Sesuai Biaya Sebenarnya / Actual Cost

C.4. Kunjungan Perjalanan / Compassionate Visit	up to	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi PP / Return Airfare Economy Class
C.5. Biaya Pemulangan Anak / Return of Minor Children	up to	Satu Tiket Pesawat Kelas Ekonomi / One Airfare Economy Class
C.6. Santunan Tunai Harian / Daily Cash Benefit	up to	Tidak Tersedia / Not Available
C.7. Biaya Pemakaman sampai dengan / Local Burial up to	up to	15.000,00
D. JAMINAN PERLUASAN / EXTENTION COVER	up to	
D.1. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga / Personal Liability	up to	20.000,00
D.2. Biaya-biaya Telepon Darurat / Emergency Telephone Charges	up to	Tidak Tersedia / Not Available
D.3. Perlindungan Rumah / Home Guard	up to	Tidak Tersedia / Not Available
D.4. Biaya Resiko Sendiri Sewa Kendaraan / Rental Vehicle Excess	up to	Tidak Tersedia / Not Available
D.5. Santunan untuk Golf / Golf Advantage	up to	
D.5.1 Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf / 1 Damage or Loss of Golfing Equipment	up to	Tidak Tersedia / Not Available
D.5.2 Biaya Perayaan Kemenangan Hole in One / 2 Entertain Expenses in Achieving Hole in One	up to	Tidak Tersedia / Not Available
D.6. Terorisme / Terrorism	up to	Tidak Tersedia / Not Available

i. Negara Tujuan Perjalanan / Destination : MALAYSIA
j. Batas Geografis / Geographical Limitation : Luar Negeri / Overseas

Kondisi / WARRANTY : Dengan ini Tertanggung telah menyatakan bahwa perjalanan yang dilakukan bukan atas dasar untuk Tujuan Pengobatan maupun Perawatan Medis.
The Insured Persons warrant that they are not travelling contrary to the advice of a Medical Pratictioner or for the purpose of obtaining medical treatment.

CATATAN PENTING MENGENAI PERIODE ASURANSI / NOTES ON PERIOD OF INSURANCE


Sehubungan dengan Bagian dari Polis yaitu Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan deposit, maka jaminan tersebut berlaku sejak sertifikat Polis diterbitkan sampai dengan jadwal perjalanan/liburan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk Bagian lain dari Polis, jaminan dimulai dari saat Tertanggung meninggalkan Indonesia sampai dengan waktu tiba kembali di Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jika perjalanan yang dilakukan tidak juga dimulai sampai batas maksimum 24 jam dari jadwal keberangkatan yang ditetapkan atau terlambat tiba di Indonesia melebihi 24 jam dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, maka perjalanan tersebut dianggap berlangsung sesuai dengan jadwal perjalanan

Under Section "Loss of Deposit & Travel Cancellation", the insurance is effective immediately this certificate is issued and terminates on commencement of the planned holiday/trip. In respect of all other sections, insurance commences when the Insured Person leaves his/her place of residence or business in Indonesia (whichever is the later) to commence the journey until the time of return to his/her place of residence or business in Indonesia on completion of the journey or at the end date of the policy (whichever is the earlier). In any event not to commence more than 24 hours prior to booked departure time or cease more than 24 hours after booked return to Indonesia. A journey/trip shall involve return to Indonesia within the Period of Insurance stated hereon.

Tertanggung menyetujui dan bersedia dihubungi oleh PT. Asuransi Simas Net dan rekanannya melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, short message system, email dan lain-lain)

The Insured agrees and willing to be contacted by PT. Asuransi Simas Net and its associates through personal communication media (telephone, short message service, email, etc.)

Jakarta, Signed in Jakarta, on June 15 2016 /
for PT. ASURANSI SIMAS NET



Nyoman Pasek

Pejabat Yang Berwenang / Authorized Signature
128251377

SIMAS TRAVEL OVERSEAS

<p>This Policy is underwritten by PT Asuransi Simas Net, the Insurer. This Policy, the Policy Schedule and any endorsements attaching to it set out the contract between you, the Insured Person, and the Insurer.</p> <p>The Insured Person agrees to pay the premium shown in the Policy Schedule and agrees to comply with the responsibilities laid out in this Policy.</p> <p>The Insurer is relying on the information provided by the Insured Person and for this contract to be valid all the information must be true and correct. If the Insured Person's circumstances change the Insured Person must ensure that the Insurer is advised as soon as practicable.</p> <p>Please read this Policy carefully to ensure that you understand what is covered and what is not covered. The Insured Person or his Representatives should contact the Insurer if anything is unclear or incorrect. If the Insurer has not heard from the Insured Person within 7 (seven) days from the receipt of this Policy, then the Policy shall be deemed as approved by both parties.</p>	<p>Polis ini diterbitkan oleh PT. Asuransi Simas Net (selanjutnya disebut Penanggung). Polis ini, Ikhtisar Polis dan segala perubahan yang melekat padanya merupakan kontrak antara pihak Tertanggung dan pihak Penanggung.</p> <p>Tertanggung setuju untuk membayar premi sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis dan menyetujui untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul pada Polis.</p> <p>Penanggung menggunakan informasi yang diberikan oleh Tertanggung untuk membuat kontrak asuransi. Dan agar kontrak asuransi ini menjadi valid, semua informasi yang diberikan oleh Tertanggung harus benar, akurat dan tepat, jika terdapat perubahan pada pertanggungan maka Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung secepatnya dalam waktu yang wajar.</p> <p>Mohon agar dibaca Polis ini dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa Anda mengerti apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin. Tertanggung atau pihak yang mewakilinya diminta menghubungi Penanggung jika ada hal-hal yang tidak jelas atau tidak benar. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Polis tidak ada tanggapan maka Polis dianggap telah disetujui oleh kedua belah pihak.</p>
<p>CHAPTER I</p> <p>INSURANCE APPLICATION FORM</p> <p>Anyone who is intending to apply for Simas Travel Overseas insurance Policy, shall complete and sign Insurance Application Form provided by the Insurer, giving information and statements in accordance with the facts as they stand at the time of application.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insurance Application Form which is fully completed and signed by the Insured Person and approved by the Insurer, shall form the basis to issue the Policy and shall form part of the Policy. 2. If the information or statements provided in the Insurance Application Form are misstated or false and the Policy is in force, the Insurer reserves the right to decline any claims or to declare the Policy null and void entirely from the inception date 	<p>BAB I</p> <p>FORMULIR APLIKASI ASURANSI</p> <p>Pemohon Simas Travel Overseas diminta untuk melengkapi dan menanda-tangani Formulir Aplikasi Asuransi yang disediakan Penanggung dengan memberikan keterangan dan informasi sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada saat permohonan disampaikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Aplikasi Asuransi yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung dan telah disetujui Penanggung akan menjadi dasar penerbitan Polis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. 2. Jika informasi atau keterangan yang disampaikan oleh Tertanggung pada Formulir Aplikasi Asuransi adalah salah atau tidak sesuai dengan keterangan sebenarnya dan polis sudah diberlakukan atau berjalan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim atau menyatakan Polis tidak berlaku dan batal secara keseluruhan dari saat diketemukannya kesalahan atau ketidaksesuaian informasi atau dari awal berlakunya Polis.

<p>CHAPTER II GENERAL DEFINITIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insurer shall mean PT. Asuransi Simas Net. 2. Policy is shall mean a travel insurance contract made and signed by the Insurer based on the Insurance Application Form and the statement/representation made and sign by the Insured Person/Policy Holder. 3. Policy Holder shall mean a person or an Institution to whom the Policy has been issued in respect of cover for persons specifically identified as Insured Persons in this Policy 4. Family Policy is a Policy issued for the following participants : <ul style="list-style-type: none"> • The Insured • The insured' spouse and/or • The children of the insured 5. Insured Person shall mean anyone for whom premiums are paid and insured in this Travel Insurance agreement : <ol style="list-style-type: none"> a. Individual Policy : all participants whose names are listed in Policy Schedule who is 17 (seventeen) to 80 (eighty) years old. b. Family Policy : <p>The Insured who is 17 (seventeen) to 80 (eighty) years old.</p> <p>Spouse of the Insured who is 17 (seventeen) to 80 (eighty) years old.</p> <p>Children of the Insured who is for 1 (one) – 18 (eighteen) years old.</p> 6. Beneficiary shall mean anyone entitled to the Sum Insured paid by the Insurer if the Insured Person dies as a result of an Accident and his/her name and relationship with Insured Person is clearly stated within this Policy. 7. Period Of Coverage shall mean time, date, month and year stated in airline ticket or from the time the Insured Person leaves his/her permanent residence or business on a direct journey o the place of embarkation in Indonesia to commence the journey to the intended destination(s) until the time whichever of the following occurs first : <ol style="list-style-type: none"> B. The expiry date of the Insurance Policy Period stated in the Policy Schedule. 	<p>BAB II DEFINISI UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung adalah PT. Asuransi Simas Net. 2. Polis adalah surat kontrak perjanjian Asuransi Perjalanan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Tertanggung sendiri. 3. Pemegang Polis berarti seseorang atau sebuah lembaga/badan kepada siapa Polis telah diterbitkan berkenaan dengan jaminan atas orang-orang yang secara khusus dinyatakan sebagai orang-orang yang diasuransikan dalam Polis ini. 4. Polis Keluarga adalah Polis yang diterbitkan untuk keluarga yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Tertanggung Utama • Pasangan dari Tertanggung dan/atau • Anak Tertanggung 5. Tertanggung adalah mereka yang atas dirinya diadakan perjanjian Asuransi Perjalanan ini, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Polis Invididu : semua Tertanggung yang namanya terdaftar pada Ikhtisar Polis yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun. 5.2. Polis Keluarga : <ul style="list-style-type: none"> • Tertanggung utama yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun • Pasangan dari Tertanggung Utama yaitu suami/istri yang sah yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun • Anak Tertanggung yang berusia 1 (satu) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. 6. Ahli Waris adalah mereka yang berhak atas pembayaran Jumlah Uang Pertanggungan oleh Penanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat suatu kecelakaan dan yang nama serta hubungannya dengan Tertanggung tercantum jelas dalam Polis ini. 7. Masa Berlakunya Pertanggungan berarti jam, tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada tiket penerbangan atau sejak Tertanggung meninggalkan tempat kediaman tetap atau tempat kerja secara langsung menuju tempat keberangkatan di Indonesia ke tempat tujuan yang dikehendaki dan berakhir pada waktu-waktu berikut tergantung mana
--	---

<p>B. The Insured Person return to his/her permanent place of residence or business in Indonesia;</p> <p>Period of coverage shall not exceed 180 (one hundred eighty) consecutive days from the date of departure stated in the airline ticket.</p> <p>8. Accident shall mean any bodily injury suffered by the Insured Person(s) and which is caused directly by violent, unexpected, external (coming from outside of the Insured Person) and visible means, unforeseen and is solely and independently of any other cause that occurs during the Policy period.</p> <p>9. Injury is bodily injury as sustained in an Accident directly and independently of all other causes that occurs during the Policy period.</p> <p>10. Serious Injury or Sickness is is a condition which requires treatment by Legally Qualified Medical Practitioner who authorized the Insured suffering from illness/injury that can lead to death so that the Insured is not sufficient to travel or continue the journey.</p> <p>11. Qualified Medical Practitioner shall be any person legally authorized by the Government with jurisdiction in the geographical area of his/her practice to render medical or surgical service, but Qualified Medical Practitioner should not be authorized the Insured Person, or Relative(s) of the Insured Person.</p> <p>12. Medically Necessary Expenses shall mean expenses incurred within the Policy Period as a result of Injury or Serious Injury or Sickness paid by the Insured Person to a legally Qualified Medical Practitioner, but excluding the cost of dental treatment unless such treatment is necessarily incurred to sound and natural teeth and is caused by Injury, and excluding any expenses which are exclude in this Policy.</p> <p>All treatment must be prescribed by Qualified Medical Practitioner in order for expenses to be reimbursed under this Policy. In the event an Insured Person becomes entitled to a refund of all or part of such expenses from any other source, The Insurer will only be liable for the different of the amount recoverable from such other source.</p> <p>13. Acquired Immune Deficiency Syndrome or “AIDS” wherever used in this Policy shall have the meanings assigned to it by the World Health Organization including Opportunistic Infection, Malignant Neoplasm, Human Immune Deficiency Virus (HIV), Encephalopathy (Dementia), HIV Wasting Syndrome or any Disease or Sickness in the presence of a sero-positive test for</p>	<p>yang lebih dahulu :</p> <p>a. Tanggal berakhirnya masa berlakunya pertanggungan seperti tercantum yang dalam polis.</p> <p>b. Kembalinya Tertanggung ke tempat kediaman tetap atau tempat kerja di Indonesia.</p> <p>Masa berlakunya pertanggungan tidak boleh melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal keberangkatan yang tercantum di tiket penerbangan.</p> <p>8. Kecelekaan adalah suatu cedera tubuh yang diderita tertanggung yang penyebabnya langsung karena kekerasan, tidak terduga, datang dari luar diri Tertanggung, kasat mata, tidak dapat diperkirakan dan berdiri sendiri dari sebab-sebab lain yang terjadi selama berlakunya Polis.</p> <p>9. Cedera adalah cedera badan yang diderita sebagai akibat langsung dari kecelakaan, tanpa intervensi dari segala sebab lain yang terjadi selama berlakunya periode Polis.</p> <p>10. Cedera Berat atau Sakit Keras adalah keadaan yang memerlukan pengobatan oleh seorang dokter yang berwenang dimana Tertanggung menderita sakit/cedera yang bisa menyebabkan kematian sehingga dokter menyatakan bahwa Tertanggung tidak layak untuk bepergian atau melanjutkan perjalanannya semula.</p> <p>11. Dokter Yang Berwenang berarti seseorang yang diberi ijin oleh pemerintah untuk melakukan praktek pengobatan atau pembedahan dalam suatu wilayah teritorial tetapi dokter yang berwenang tidak boleh sebagai tertanggung sendiri ataupun kerabatnya.</p> <p>12. Biaya Pengobatan Yang Diperlukan berarti biaya yang timbul selama periode Polis akibat Cedera atau Sakit yang dibayar oleh Tertanggung kepada Dokter, Ahli Bedah, Juru Rawat, rumah sakit dan/atau pelayanan ambulans untuk Pengobatan, pembedahan, X-ray, biaya inap rumah sakit atau perawatan, semuanya yang sah dan berwenang. Termasuk biaya untuk obat-obatan dan sewa ambulans tetapi tidak termasuk perawatan gigi, kecuali perawatan tersebut harus dilakukan atas gigi asli dan sehat yang diakibatkan oleh Cedera, dan tidak termasuk biaya-biaya yang dikecualikan dalam polis ini.</p>
--	--

<p>HIV.</p> <p>Opportunistic Infection shall include but not be limited to Pneumocystis Carini Pneumonia, Organism of Chronic enteritis, Virus and/or Disseminated Fungi Infection.</p> <p>Malignant Neoplasm shall include but not be limited to Kapoci's Sacroma, Central Nervous System Lymphoma and/or other Malignancies now known or which become known as immediate causes of Death, Illness or Disability, in the presence of Acquired Immune Deficiency Syndrome.</p> <p>14. Hospital shall mean any institution duly licensed and registered as a hospital intended to be used for the care and medical treatment of the sick and injured persons as paying bed-patients and which :</p> <p>14.2. has facilities for diagnosis and on its immediate premises an operating room for performing major surgeries</p> <p>14.3. provides nursing services by registered and graduate nurses at all hours of day and night</p> <ul style="list-style-type: none"> o is under the conduct of registered medical practitioner at all times and <p>14.4. is not primarily a clinic, a place for alcoholics or drug addicts, a nursing home, rest or convalescent home or home for the aged or a mental institution or similar establishment.</p> <p>15. Confinement/Hospitalization shall mean confinement to Hospital as a Resident Inpatient for a period of 8 (eight) hours or more for Medically Necessary treatments for a covered Disability, for which the Hospital charges a full daily room and board rate, on the advice of and under the regular care and attendance of a Physician. In the event of surgery, the 8 (eight) hour period is waived and is not applicable.</p> <p>16. Illness, Sickness, Disease shall mean a physical condition marked by a pathological departure or deviation from a normal state of health and shall include the term "Disease" contracted by an insured or dependant while this Policy is in force.</p>	<p>Semua perawatan harus dilakukan oleh dokter yang berwenang agar biaya-biaya tersebut dapat diganti berdasarkan Polis ini. Apabila dalam hal Tertanggung berhak atas penggantian untuk seluruh atau sebagian biaya dari pihak lain, Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar selisih dari jumlah yang sudah diganti oleh pihak lain tersebut.</p> <p>13. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau "AIDS" dalam polis ini berarti pengertian yang dipakai oleh World Health Organization termasuk Infeksi Oportunis, Malignant Neoplasm, Virus HIV, Encephalopathy (dementia) HIV Wasting syndrome atau suatu penyakit lain apapun atau sakit karena adanya Sero-positive tes untuk HIV.</p> <p>Infeksi Oportunis termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumacystic Carini Pneumonia Organism of Chronic enteritis, Virus dan/ atau Disseminated Fungi Infection.</p> <p>Malignant Neoplasm termasuk tetapi tidak terbatas pada Kapoci's Sacroma, Central Nervous System Lymphoma dan/atau Malignancies lainnya yang diketahui saat ini atau kemudian dapat menyebabkan kematian, Sakit atau Cacat dalam waktu singkat karena adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome.</p> <p>2. Rumah Sakit berarti Suatu institusi/lembaga yang memiliki izin resmi dan terdaftar sebagai sebuah Rumah Sakit yang ditujukan untuk digunakan bagi perawatan dan pengobatan bagi orang-orang yang sakit dan cedera sebagai pasien yang membayar biaya perawatan dan yang :</p> <p>14.1. memiliki fasilitas/sarana untuk melakukan diagnosa dan kamar bedah di tempat tersebut untuk dapat melaksanakan operasi/pembedahan besar.</p> <p>14.2. memberikan pelayanan perawatan sepanjang 24 jam sehari oleh para juru rawat yang berijazah dan terdaftar</p> <p>14.3. dibawah pengawasan seorang Dokter yang terdaftar resmi sepanjang waktu dan</p> <p>14.4. bukan hanya berupa sebuah klinik; bukan merupakan tempat bagi pecandu alkohol atau obat bius; bukan suatu tempat perawatan, istirahat atau rumah untuk pemeliharaan kesehatan setelah mengalami sakit, atau bukan rumah untuk para lanjut usia, bukan rumah sakit jiwa ataupun badan usaha sejenisnya.</p> <p>3. Perawatan Menginap di Rumah Sakit berarti perawatan sebagai pasien menginap di Rumah Sakit untuk periode 8 (delapan) jam atau lebih untuk perawatan yang</p>
--	---

<p>17. Travel Documents shall mean:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tickets • Passport • Travel Documents (comparable to passports) • Other Equivalent Documents (to passport) <p>18. Consequential Loss shall mean Indirect loss which accompanies an insured loss, such as loss of earning resulting from accidental disabilities.</p> <p>19. Terrorist Act shall mean any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property against any individual, property or government with the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim (s) shall not be considered terrorism.</p> <p>Terrorist act shall also include any act which is verified or recognized by the relevant government as an act of terrorist.</p> <p>20. Hijacking shall mean any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence and with wrongful intent, of a commercial aircraft or other mean of public transportations, or other actions defined as such by the government.</p> <p>21. Common Air Carrier shall mean any fixed-wing aircraft provided and operated by a commercial airline company which is duly licensed for the regular transportation of passengers and any helicopter provided and operated by an airline which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers and operating only between established commercial airports or licensed commercial heliports.</p> <p>22. Bankruptcy shall mean insolvency of the operations of a travel agent registered in Indonesia following the filing of a bankruptcy or</p>	<p>Secara Medis Diperlukan atas Ketidakmampuan Secara Fisik yang dijamin, untuk mana Rumah Sakit membebaskan biaya Kamar dan Menginap secara penuh, dan pasien dirawat atas nasehat/rekomendasi serta dibawah pengawasan serta kehadiran yang teratur dari Dokter. Dalam hal pembedahan, jangka waktu 8 jam tersebut diabaikan dan tidak berlaku.</p> <p>4. Penyakit berarti kondisi fisik yang ditandai oleh adanya penyimpangan patologis atau penyimpangan dari kondisi kesehatan normal dan termasuk pula “Penyakit” yang diderita oleh Karyawan atau Tanggungan karyawan yang diasuransikan ketika Polis ini masih berlaku.</p> <p>5. Dokumen Perjalanan berarti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiket Perjalanan T • Passport P • Surat Perjalanan laksana Passport S • Dokumen lain yang setara dengan passport D <p>6. Kerugian Konsekuensial berarti kerugian tidak langsung, yang terjadinya menyertai kerugian dari obyek Pertanggungan, seperti kehilangan pendapatan karena cacat akibat kecelakaan.</p> <p>7. Tindakan Teroris berarti setiap tindakan atau ancaman yang menggunakan paksaan atau kekerasan yang ditujukan terhadap atau menyebabkan kerusakan, cedera, kerugian, gangguan, atau tindakan persekongkolan yang membahayakan jiwa manusia atau harta benda terhadap perorangan, property atau pemerintah baik dinyatakan atau tidak dinyatakan, bertujuan untuk kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politik, rasa atau agama. Perampokan atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan terutama untuk tujuan keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul akibat dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku kejahatan (sendiri atau lebih) dan korban (sendiri atau lebih) tidak digolongkan sebagai terorisme.</p> <p>Tindakan teroris juga mencakup tindakan yang dinyatakan atau diverifikasi oleh pemerintah yang sah sebagai tindakan teroris.</p> <p>8. Pembajakan berarti setiap pemboikotan atau pengendalian suatu keadaan secara paksa atau dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukan paksaan atau kekerasan, yang dilakukan dengan</p>
--	---

<p>winding-up petition whether voluntary or involuntary.</p> <p>23. Golfing Equipment shall mean golf clubs and golf bags.</p>	<p>maksud yang tidak baik, yang terjadi disebabkan penerbangan komersial atau sarana transportasi umum lainnya, atau tindakan lain yang digolongkan oleh pemerintahan sebagai pembajakan.</p> <p>9. Pengangkutan Udara Umum berarti setiap pesawat udara bersayap yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu maskapai penerbangan yang memiliki lisensi atas transportasi reguler bagi penumpang dan setiap helicopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu maskapai penerbangan yang memiliki lisensi atas transportasi reguler bagi penumpang yang membayar tiket dan hanya beroperasi diantara bandara komersil atau landasan heli komersil yang berlisensi.</p> <p>10. Keadaan Bangkrut berarti ketidakmampuan dari pelaksanaan operasional dari suatu agent perjalanan yang terdaftar di Indonesia sebagai akibat pailit atau dibubarkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.</p> <p>11. Peralatan Golf berarti pemukul golf dan tas golf</p>
---	---

<p>CHAPTER III POLICY COVERAGE</p> <p>A. PERSONAL ACCIDENT</p> <p>COVERAGE The Insurance afforded under this Section is only with respect to Injury or death which, directly caused by accident and independently of all other causes result in:</p> <p>A.1. Death A.2. Loss of a limb/loss use of a limb or loss of the entire sight of one eye A.3. Loss of two or more limbs or the entire sight of both eyes A.4. Permanent total disablement/permanent and incurable paralysis of all limbs A.5. Death on flight</p> <p>if such Injury or death is certified by a Qualified Medical Practitioner within 90 (ninety) days after the date of the Accident.</p> <p>Table of Percentage of Benefits Sum Insured</p> <p>A.1. Death 100% A.2. Loss of a limb/loss use of a limb or loss of the entire sight of one eye 50% A.3. Loss of two or more limbs or the entire sight of both eyes</p>	<p>BAB III CAKUPAN POLIS</p> <p>A. KECELAKAAN DIRI</p> <p>SANTUNAN Pertanggunggaan hanya berlaku sehubungan Cedera atau kematian yang diderita secara langsung akibat kecelakaan dan terlepas dari sebab-sebab lain yang telah mengakibatkan :</p> <p>A.1. Kematian A.2. Kehilangan/cacat tetap pada satu anggota badan atau kehilangan penglihatan pada sebelah mata A.3. Kehilangan dua atau lebih anggota badan atau kehilangan penglihatan pada kedua belah mata A.4. Cacat Tetap Total/kelumpuhan seluruh anggota badan yang tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali A.5. Kematian Tertanggung saat berada diatas pesawat</p> <p>dan jika Cedera atau kematian tersebut telah dinyatakan secara tertulis oleh Praktisi Kedokteran yang diakui dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah kecelakaan terjadi.</p> <p>Tabel Jumlah Prosentase Santunan dari Nilai Pertanggunggaan</p> <p>A.1. Meninggal Dunia 100% A.2. Kehilangan/cacat tetap salah satu anggota badan atau kehilangan penglihatan pada sebelah mata 50% A.3. Kehilangan dua atau lebih anggota badan atau kehilangan penglihatan pada kedua</p>
--	---

<p>100%</p> <p>A.4. Permanent total disablement/permanent and incurable paralysis of all limbs</p> <p>100%</p> <p>A.5. Death on flight</p> <p>200%</p> <p>CONDITIONS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For participants with age > 70 (seventy) years old upto 80 (eighty) years old, the maximum overage is limited to 50% (fifty percent) of the maximum limit specified in the Policy Schedule. 2. The following conditions shall applied for the FAMILY POLICY : The Personal Accident Benefit paid to the family member will be limited to : <ul style="list-style-type: none"> • 50% (spouse of the Insured) • Maximum of 25% (each children of the Insured) of the limit stated in the Table of Percentage of Benefits Sum Insured <p>DEFINITION</p> <p>Accidental Death shall mean accidental death caused by bodily Injury as defined in this Policy which within 90 days from its occurrence is the sole and direct cause of death.</p> <p>Permanent Total Disablement or Dismemberment shall mean Disablement which commences within 90 (ninety) days from the date of the Accident and which is permanent and entirely prevents an Insured Person from attending to any business or gainful occupation (of any and every kind) or if he/she has no business or occupation from attending to any duties, which would normally be carried out by him/her in his daily life.</p> <p>Loss Of Limbs shall mean loss by complete and permanent physical severance of hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.</p> <p>Loss Of Sight shall mean permanent irrecoverable loss of sight in both eyes.</p> <p>The occurrence of any specific Injury for which indemnity is payable under this Article shall at once terminate all insurance under this Personal Accident Section of the policy, but such termination shall be without prejudice to any claim originating out of the Accident causing such</p>	<p>belah mata</p> <p>100%</p> <p>A.4. Cacat Tetap Total/kelumpuhan seluruh anggota badan yang tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali</p> <p>100%</p> <p>A.5. Kematian Tertanggung saat berada diatas pesawat</p> <p>200%</p> <p>KONDISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk peserta dengan usia > 70 (tujuh puluh) tahun sd 80 (delapan puluh) tahun, maka jumlah maksimum pertanggungan dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis. 2. Untuk Polis Keluarga berlaku ketentuan sebagai berikut : Santunan Kecelakaan Diri yang dibayarkan kepada keluarga Tertanggung dibatasi hingga : <ol style="list-style-type: none"> 4. 50% (pasangan Tertanggung) 5. Maksimal 25% (masing-masing anak Tertanggung) dari Limit yang tercantum pada Tabel Jumlah Prosentase Santunan dari Nilai Pertanggungan. <p>DEFINISI</p> <p>Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Berarti kematian yang disebabkan oleh cedera badan sesuai definisi yang ada di polis ini dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak kejadian yang merupakan penyebab tunggal dan langsung dari kematian tersebut.</p> <p>Kehilangan/Cacat Total dan Tetap berarti Cacat yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Kecelakaan terjadi yang bersifat tetap/permanen dan secara total menghalangi Tertanggung untuk melakukan pekerjaannya atau pekerjaan apapun yang memberikan penghasilan atau dalam hal tidak mempunyai pekerjaan atau jabatan, tidak dapat melakukan suatu tugas apapun juga yang sewajarnya dapat dilakukannya dalam kegiatan sehari-hari.</p> <p>Kehilangan Anggota Badan berarti Kehilangan fungsi secara total dan tetap, atau pemotongan seluruhnya melalui atau diatas pergelangan tangan atau pergelangan kaki.</p> <p>Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan penglihatan seluruhnya dan tidak dapat sembuh kembali untuk seterusnya.</p> <p>Terjadinya kehilangan yang khusus dimana santunan dibayarkan berdasarkan pasal ini akan memutuskan sekaligus semua pertanggungan berdasarkan polis ini, tetapi pemutusan tersebut tidak mempengaruhi klaim yang terjadi akibat kecelakaan yang menimbulkan kehilangan</p>
---	---

<p>loss.</p> <p>The maximum Benefit for this Article is up to the limit stated in the Policy Schedule for each Insured Person.</p> <p>EXCLUSIONS TO SECTION A This Policy does not cover Death or Disablement directly or indirectly resulting from :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intentional self-inflicted Bodily Injury, suicide or attempted suicide. 2. The participation of any criminal act, violation, strikes, riots, etc. 3. Boxing, karate, judo, kung fu, ju jitsu, wrestling, water skiing, sky diving, mountaineering requiring ropes, rugby, football, hockey, motor car and motor cycle racing. 4. Flying or taking part in other aerial-activities except where traveling in an aircraft as a passenger and not as aircrew nor for the purpose of any trade or technical operation in or on the aircraft. 5. Serving in any Armed Forces whether in time of peace or War. 6. Mental disorder, or being under the influence of intoxicants, drugs (unless under medical supervision), or alcohol. 7. Kidnap and ransom 8. More than one payment under this Policy in respect of one occurrence. 9. In the event of Death following a payment for Bodily Injury then that payment shall be deducted from the payment for Death. 10. As a result of an occurrence prior to inception of this policy. 11. If the Bodily Injury is committed by any party directly or indirectly having an interest in the policy benefits. 12. If the Bodily Injury is committed by the Insured Person or any other person related to the Insured Person. 	<p>tersebut.</p> <p>Santunan maksimum untuk pasal ini adalah sesuai limit plan yang tercantum dalam polis untuk tiap Tertanggung.</p> <p>PENGECEUALIAN BAGIAN A Polis ini tidak menjamin kematian atau cacat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak. 2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya. 3. Terjadi pada diri Tertanggung ketika berolah raga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu jitsu dan sejenisnya; gulat, ski air, terjun payung, pendakian yang menggunakan tali, rugby, sepakbola, hoki, adu kecepatan mobil atau sepeda motor. 4. Terjadi pada diri Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau kegiatan sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah dari pesawat udara atau sejenisnya dan bukan sebagai awak atau terlibat dalam kegiatan komersial atau teknis. 5. Selama Tertanggung berada dalam dinas aktif sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau organisasi sejenis baik dalam masa damai atau perang. 6. Mengalami gangguan jiwa, atau dalam pengaruh obat-obatan (kecuali dalam pengawasan dokter), narkotika atau pengaruh alkohol atau minuman keras lainnya. 7. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak. 8. Lebih dari satu pembayaran dalam Polis ini untuk satu kejadian. 9. Jika Tertanggung meninggal dunia setelah dilakukannya pembayaran klaim karena cedera badan maka pembayaran tersebut akan mengurangi pembayaran klaim karena meninggal dunia 10. Sebagai akibat dari kejadian yang terjadi sebelum berlakunya pertanggungan. 11. Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dengan manfaat pertanggungan. 12. Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang mempunyai
---	---

	<p>hubungan dengan tertanggung.</p>
<p>15. TRAVEL INCONVENIENCE</p> <p>B.1. LOSS OR DAMAGE OF BAGGAGE AND PERSONAL EFFECTS</p> <p>This Section pays for loss or damage to the Insured Person's Baggage and Personal Effects inside public transportation baggage during the period between the date of departure and the date of return to Indonesia or when the Policy expires as stated whichever occurs first.</p> <p>Loss or damage to the baggage or personal effects will only be reimburse if occurs :</p> <p>(i) while the item(s) is/are in the possession of hotel staff or common carrier and proof such loss must be obtained in writing from the hotel management or the common carrier's management and such written proof ,ust be provided to the Insurer; or</p> <p>(ii) while in public places such loss or damage is covered only if due to the theft or robbery and it must be reported to the police having jurisdiction at the place of the incident not more than 24 (twenty four) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such police.</p> <p>Conditions applied to this coverage are as follows :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The amount payable in respect of Baggage shall not exceed to 20% from the maximum limit stated in the Policy Schedule. In respect of the lost/damage to one unit (set), it will be treated by the Policy as one (1) type of stuff. 2. The basis of indemnity is replacement cost less 20% for depreciation. 3. The Insured must take every step to ensure that their Baggage and/or Personal Effects are not left unattended. 	<p>14. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN</p> <p>B.1. KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BAGASI DAN HARTA BENDA PRIBADI</p> <p>Pasal ini membayar Kehilangan kehilangan atau kerusakan bagasi dan pakaian Tertanggung serta barang-barang milik pribadi yang ada di bagasi dari kendaraan umum selama jangka waktu antara tanggal keberangkatan dan tanggal kembali ke Indonesia atau sampai masa berlakunya Polis habis, sebagaimana tercantum dalam Polis, tergantung mana yang lebih dahulu.</p> <p>Kehilangan atau kerusakan bagasi atau harta benda pribadi hanya diganti apabila terjadi :</p> <p>(i) pada saat barang-barang yang hilang berada dalam penguasaan karyawan hotel atau pengangkutan umum dan bukti kehilangan secara tertulis dari manajemen hotel atau manajemen dari pengangkutan tersebut diserahkan kepada Penanggung; atau</p> <p>(ii) pada saat berada di tempat umum, kehilangan atau kerusakan ditanggung hanya jika disebabkan oleh pencurian atau perampokan dan kejadian tersebut harus dilaporkan pada polisi setempat tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian itu terjadi. Surat Keterangan Polis harus dilampirkan pada saat pengajuan klaim.</p> <p>Syarat-syarat yang berlaku adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah yang dibayar untuk setiap jenis barang tidak akan melebihi 20% dari limit maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Jika barang yang hilang/rusak merupakan satu kesatuan (set) akan dianggap sebagai 1 (satu) jenis barang. 2. Dasar penggantian adalah memperhitungkan biaya penggantian dikurangi 20% untuk depresiasi. 3. Tertanggung harus mengambil setiap langkah sedapat mungkin untuk tidak meninggalkan Bagasi atau barang-barang milik pribadinya tanpa pengawasan.

<p>4. If the property insured be damaged, the Insured Person shall take all reasonable measures to protect, save and recover it.</p> <p>5. The Insured Person must report any event that might result in a claim on this policy to Police or responsible Officer of any aircraft, vessel or conveyance on which he/she is traveling and obtain a written acknowledgment from such Police or carrier or hotel management when available, unless failure to do so is demonstrably due to circumstances beyond his/her control.</p>	<p>4. Jika terjadi kerusakan barang, maka Tertanggung diminta untuk melakukan segala upaya untuk melindungi, menyimpan dan memperbaikinya.</p> <p>5. Tertanggung harus melaporkan setiap peristiwa yang menyebabkan timbulnya klaim atas Polis ini kepada Polisi atau petugas yang bertanggung jawab pada pesawat udara, kapal atau kendaraan lainnya dimana tertanggung melakukan perjalanan dan memperoleh keterangan tertulis dari Polisi atau perusahaan pengangkutan penumpang atau management hotel kecuali dalam situasi diluar kendali dari Tertanggung.</p>
<p>EXCLUSIONS TO SECTION B.1</p> <p>1. The following classes of property are excluded from the coverage: animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motors, any other conveyances, household effects, antiques, laptop computers (including software, accessories), electronic equipment, jewelery, contact or cornea lenses, artificial teeth or limbs, securities, money, bank notes, currency notes, cheques, travel cheques, wessel, airline ticket, passport, petrol coupons, credit vouchers, souvenirs, and other items that are categorized easily damaged or broken.</p> <p>2. Loss or damage caused by wear and tear, scratching and denting, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon or resulting there from.</p> <p>3. Loss or damage to hired or leased equipment.</p> <p>4. Loss or damage to property resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by Governmental Authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any Government or Public Authority or risk of contraband or illegal transportation of trade.</p> <p>5. Strikes, riots, civil commotions and acts of terrorism or sabotage.</p> <p>6. Loss or damage to Baggage and Personal Effects under any other insurance policy, or loss or damage that would otherwise could be</p>	<p>PENGECUALIAN BAGIAN B.1</p> <p>1. Jenis-jenis harta benda berikut dikecualikan dari pertanggung: binatang, kendaraan bermotor termasuk aksesorisnya, sepeda motor, perahu motor, motor, alat angkutan lain, ski salju, barang rumah tangga, barang antik, komputer Laptop (termasuk software, aksesorisnya), peralatan elektronik, permata, perhiasan, kontak lensa, gigi palsu, anggota badan palsu, surat-surat berharga, uang, nota bank atau nota keuangan, cek, travel cek, wesel, tiket pesawat, passport, kupon bahan bakar, voucher credit, cinderamata dan barang-barang lainnya yang dikategorikan mudah rusak atau pecah.</p> <p>2. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.</p> <p>3. Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa.</p> <p>4. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pemberontakan revolusi, perang saudara, atau perampasan kekuasaan, atau tindakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menghalangi, melawan atau pengrusakan berdasarkan peraturan-peraturan bea cukai atau karantina, penyitaan atas perintah penguasa Pemerintahan atau resiko penyelundupan atau perdagangan yang tidak sah.</p> <p>5. Pemogokan, Kerusakan, Huru hara dan tindakan terorisme atau sabotase</p> <p>6. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda Tertanggung yang dipertanggungkan di bawah Polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari pengangkutan umum atau hotel.</p> <p>7. Kehilangan atas Bagasi Tertanggung yang dikirim</p>

<p>reimbursed by common carrier or hotel.</p> <p>7. Loss to Insured Person's Baggage sent in advance or souvenirs and articles mailed or shipped separately.</p> <p>8. Loss or damage whilst in the custody of an airline or other carrier, unless an airline Property Irregularity Report is obtained.</p> <p>9. Loss to Insured Person's Baggage or Personal Effects left unattended in any vehicle or public place or as a result of the Insured Person's failure to take due care and precautions for the safeguard and security of such property.</p> <p>10. Loss of business goods or samples.</p> <p>11. Loss of data stored/recorded on tapes, cards, discs, Flashdisk, etc.</p> <p>12. The amount of 5% (from the maximum limit) of each and every claim each Insured Person.</p> <p>13. Mysterious disappearance.</p> <p>14. Any consequential loss.</p>	<p>terlebih dahulu atau cinderamata dan barang-barang yang dikirim per pos atau dikirim secara terpisah.</p> <p>8. Kehilangan atau kerusakan pada saat pengangkutan barang oleh petugas angkut atau petugas lainnya, kecuali Tertanggung telah memiliki laporan mengenai kehilangan barang dari pihak Penerbangan.</p> <p>9. Kehilangan atas Bagasi Tertanggung atau barang-barang pribadi yang ditinggalkan tanpa penjagaan, di dalam kendaraan apa saja atau ditempat umum atau akibat kurang hati-hati dan kurang pengawasan Tertanggung untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut.</p> <p>10. Kehilangan barang-barang dagangan atau contoh-contoh barang dagangan.</p> <p>11. Kehilangan data-data yang disimpan dalam kaset, kartu, disket, Flashdisk, dan lain-lain.</p> <p>12. Senilai 5% (dari limit maksimum) pertama untuk setiap klaim dari masing-masing Tertanggung.</p> <p>13. Kehilangan yang misterius.</p> <p>14. Segala kehilangan konsekuensial yang terjadi</p>
<p>B.2 BAGGAGE DELAY This Section will reimburse the following :</p> <p>1. Up to 20% of the maximum limit for emergency purchase of essential clothing and toiletries if the checked-in-Baggage accompanying the Insured Person has been delayed, misplaced by the carrier after 12 (twelve) consecutive hours upon the Insured Person's arrival at the airport of the scheduled destination abroad.</p> <p>2. On each 12 (twelve) consecutive hours following the previous 12 consecutive hours, a further 20% of the maximum limit under the plan of this Policy, will be allowed for additional Emergency purchases of essential clothing and toiletries which in fair amount if the same Baggage is still not in the physical possession of the Insured Person.</p> <p>The Maximum compensation are subject to the limit as stated in each plan.</p> <p>The Insured Person can not submit any claim under B.1</p>	<p>B.2 KETERLAMBATAN BAGASI Pasal pada bagian ini memberikan penggantian sebagai berikut :</p> <p>1. Setelah 12 (dua belas) jam berturut-turut Tertanggung tiba di Airport luar negeri tujuannya, Penanggung akan mengganti senilai 20% dari limit maksimum untuk pembelian pakaian darurat dan perlengkapan lainnya yang penting dan dalam jumlah yang wajar jika check-in Bagasi yang dibawa Tertanggung terlambat sampai atau terkirim ke tempat lain karena kesalahan pengangkutan.</p> <p>2. Selanjutnya untuk setiap keterlambatan 12 (dua belas) jam berikutnya, Penanggung akan kembali memberikan santunan senilai 20% dari limit maksimum untuk pembelian darurat untuk pakaian dan keperluan lainnya yang penting jika Bagasi yang sama belum juga didapatkan secara fisik oleh Tertanggung.</p> <p>Santunan maksimum adalah sesuai yang tercantum pada plan masing-masing.</p> <p>Tertanggung tidak dapat mengajukan klaim untuk bagian B.1 dan B.2 untuk kejadian yang sama.</p> <p>B.3 KETERLAMBATAN PERJALANAN</p>

and B.2 for the same event.

B.3 TRAVEL DELAY

In the event of the delayed departure due to inclement weather, equipment failure, strike or other work-action of carrier or airport ground staff, bomb alert or other reason beyond the control of the Insured Person for at least 6 (six) consecutive hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person this article will pay for 10% of the maximum limit (for each full 6-hours delay) up to maximum limit as stated in the Schedule of Benefits.

EXCLUSION TO SECTION B.3

No benefit shall be payable for any delay :

1. arising from failure of the Insured which is resulting to the overdue flight schedule.
2. which do not have any written confirmation from the carriers (or travel agent) of the number of hours delayed and the reason for such delay.
3. arising from strike or industrial action existing on the date the trip is arranged, unless the strike/industrial action occurs when the Insured arrives at the airport or at the time of the Insured's check in.

B.4 LOSS OF DEPOSIT AND CANCELLATION

This Section also pays for loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance by the Insured Person and for which the Insured Person is legally liable and which are not recoverable from any other source consequent upon the cancellation of the journey necessitated by the following occurring within 10 (ten) days before the date of commencement of the journey :

- a. Death or Serious Injury or Serious Sickness or compulsory quarantine of the Insured Person
- b. Death of the Spouse, Parent, Parent in-law, Grandparent, Children, Brother or Sister domicile in Indonesia.
- c. Unexpected strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond the control of the Insured Person.
- d. Severe damage from the insured residence in Indonesia due to fire, severe floods or other natural disasters that occurred within 10 days prior to

Dalam hal pemberangkatan pesawat udara umum dimana Tertanggung merencanakan melakukan perjalanan ditunda hingga sedikitnya 6 (enam) jam berturut-turut sejak jam yang dicantumkan dalam jadwal perjalanan yang disebabkan oleh cuaca buruk, kegagalan peralatan atau pemogokan atau aksi kerja lainnya yang dilakukan oleh para karyawan dari pengangkutan udara umum atau airport, pasal ini akan membayar sebesar 10% dari limit maksimum (untuk setiap 6 jam penuh keterlambatan) hingga batas maksimum santunan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

PENGECUALIAN BAGIAN B.3

Tidak ada santunan yang diberikan untuk segala keterlambatan :

1. karena kelalaian Tertanggung hingga terlambat dari jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan.
2. yang tidak dilengkapi konfirmasi tertulis atas keterlambatan dari jasa angkutan (atau agent perjalanan) mengenai berapa lama keterlambatan maupun penyebab dari keterlambatan tersebut.
3. yang disebabkan adanya pemogokan kerja/aksi kerja yang sudah ada pada saat tanggal perjalanan diatur, kecuali jika pemogokan kerja/aksi kerja terjadi pada saat Tertanggung tiba di bandara atau pada saat pendaftaran pesawat.

B.4 KEHILANGAN DEPOSIT DAN PEMBATALAN PERJALANAN

Pasal ini menggantikan biaya perjalanan dan/atau biaya penginapan yang telah dibayar dimuka oleh Tertanggung yang secara sah menjadi kewajiban Tertanggung dan yang tidak dapat ditutup dari sumber lain karena Pembatalan perjalanan sebagai akibat daripada hal-hal berikut yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan :

- a. Kematian atau Cedera berat atau Sakit Keras atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung.
- b. Kematian yang dialami oleh Suami/Istri, Orang Tua, Mertua, Kakek/Nenek, Anak atau Saudara Kandung Tertanggung yang berdomisili di Indonesia.
- c. Pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusuhan sipil, yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.
- d. Kerusakan Parah dari tempat tinggal Tertanggung di Indonesia akibat kebakaran, banjir hebat atau bencana alam lainnya yang terjadi dalam waktu 10 hari sebelum tanggal keberangkatan.
- e. Panggilan sebagai Saksi

departure date.

e. Witness summons

EXCLUSION TO SECTION B.4

Claims arising directly or indirectly from in respect of or due to :

1. Government regulations or control, bankruptcy, liquidation or default of travel agencies or common carrier, or hotel.
2. Any loss that is covered by any other existing insurance scheme or Governmental program or which will be paid or refunded by any hotel, airline, travel agent or other provider of travel and/or accommodation.
3. Disinclination to travel or financial circumstances of any Insured Person
4. Any unlawful act or criminal proceedings of any person on whom the holiday plans depend, other than attendance under subpoena as a witness at a court of law.
5. Failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately it is found necessary to cancel or curtail the travel arrangements.
6. Should this insurance be purchased less than 7 (seven) days before the date of departure (with the exception of death or serious injury resulting from accident only of the Insured, Spouse, Parent, Parent in-law, Grandparent, Children, Brother or Sister domicile in Indonesia.

Other Exclusion under these section is :

The amount of 1% (from the maximum limit) of each and every claim each Insured Person.

B.5 TRIP CURTAILMENT

This article pays up to the maximum limit stated in the Policy Schedule, for :

1. Any additional air, land or sea travel (economy class fare whenever possible) and/or hotel expenses incurred
2. Any loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance or forfeited by the Insured Person after the commencement of the trip

In consequent upon the Insured Person having to return directly to Indonesia following to :

PENGECCUALIAN BAGIAN B.4

Klaim yan timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

1. Peraturan atau pengawasan Pemerintah, bangkrut, likuidasi atau kelalaian biro perjalanan atau perusahaan pengangkut/transportasi atau hotel yang menyebabkan Pembatalan.
2. Kehilangan yang ditanggung oleh program asuransi lain, program Pemerintah, maskapai penerbangan, biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau pihak penginapan.
3. Pembatalan perjalanan karena kemauan Tertanggung maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan
4. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rencana perjalanan tertunda atau akan dipanggil secara tertulis untuk menjadi saksi di pengadilan.
5. Kesalahan Tertanggung karena tidak memberitahukan segera untuk pembatalan perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi.
6. Apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (dengan pengecualian kematian atau cedera berat atau sakit keras atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung atau kematian yang dialami oleh suami/istri, orang tua, mertua, kakek/nenek, anak atau saudara kandung Tertanggung.yang berdomisili di Indonesia)

Termasuk dibawah Pengeccualian pada bagian ini :

Senilai 1% (dari limit maksimum) pertama dari setiap klaim yang diajukan.

B.5 PENGURANGAN WAKTU PERJALANAN

Pasal ini memberikan penggantian sampai dengan limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk :

1. Tambahan biaya perjalanan melalui udara, darat atau laut (kelas ekonomi jika memungkinkan) dan biaya-biaya akomodasi.
2. Setiap kerugian perjalanan dan/atau biaya-biaya perjalanan dan atau biaya penginapan yang telah dibayar dimuka oleh Tertanggung dan tidak dapat ditutup oleh pihak lain/tidak dapat dikembalikan dari setelah tanggal dimulainya perjalanan

akibat setelah dimulainya perjalanan, Tertanggung harus kembali ke Indonesia dikarenakan :

1. Tertanggung mengalami Cedera Berat atau Sakit Keras;

<p>1. Serious Injury or Sickness of the Insured Person;</p> <p>2. The unexpected Death of the Insured Person's Spouse, or children who is resident in Indonesia;</p> <p>3. Due to natural disasters (such as typhoon, earthquake, blizzard/snowstorm) which prevent him/her from continuing with his/her scheduled trip;</p> <p>4. Due to unexpected strike, riot or civil commotion beyond his control.</p> <p>This coverage is effective only if it is purchased before the Insured Person becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his/her journey.</p> <p>EXCLUSION TO SECTION B.5 Claims arising directly or indirectly from in respect of or due to :</p> <p>a. Government regulation or act;</p> <p>b. Travel Curtailment under the initiative of the Insured;</p> <p>c. Travel Curtailment by failure of the agent or tour operator through whom the trip was booked;</p> <p>d. Travel Curtailment due to financial circumstances of any Insured Person;</p> <p>e. Any unlawful act or criminal proceedings of any person which caused the travel curtailment;</p> <p>f. Failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately it is found necessary to curtail the travel arrangements.</p> <p>Other Exclusion under these section are :</p> <p>1. The amount of 5% (from the maximum limit) of each and every claim each Insured Person.</p> <p>2. Any loss that is covered by any other Insurance scheme or government program, or which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent, or any provider of travel.</p> <p>B.6 AIRCRAFT HIJACKING This Section will pay the Insured Person an amount of 10% of maximum limit per day (every 24 hours) for delay or interruption of the journey in excess of waiting period of 12 (twelve) hours which prevents the Insured Person from reaching the Scheduled destination of aircraft on which he or she is the passenger as a result of an act of Aircraft Hijacking. The Insurer will pay up to a maximum limit as stated in the Policy Schedule. A covered "day" is the 24 (twenty four) hours period commencing 12 hours after the aircraft was scheduled to</p>	<p>2. Suami/Istri atau anak Tertanggung yang tinggal di Indonesia Meninggal Dunia;</p> <p>3. Karena kejadian alam (angin topan atau gempa bumi atau badai salju) yang menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan rencana perjalanan;</p> <p>4. Karena pemogokan yang tidak terduga, kerusakan atau huru-hara yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.</p> <p>Pertanggung ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Tertanggung mengetahui tentang keadaan yang akan dapat mengganggu perjalanan.</p> <p>PENGECCUALIAN BAGIAN B.5 Klaim yan timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :</p> <p>1. Peraturan/kebijakan Pemerintah;</p> <p>2. Pengurangan waktu perjalanan atas keinginan Tertanggung;</p> <p>3. Pengurangan waktu perjalanan akibat dari kesalahan biro/agen perjalanan;</p> <p>4. Pengurangan waktu perjalanan karena kemauan Tertanggung maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan;</p> <p>5. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rencana perjalanan waktunya dikurangi;</p> <p>6. Kesalahan Tertanggung karena tidak memberitahukan segera untuk pengurangan waktu perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi.</p> <p>Termasuk dibawah Pengecualian pada bagian ini :</p> <p>1. Senilai 5% (dari limit maksimum) pertama dari setiap klaim yang diajukan.</p> <p>2. Kerugian yang ditanggung oleh program asuransi lain, program pemerintah, akan dibayar/dikembalikan oleh hotel/mskapai penerbangan/agen perjalanan atau penyedia perjalanan lain dari Tertanggung.</p> <p>B.6 PEMBAJAKAN PESAWAT Pasal ini akan membayar Tertanggung senilai 10% dari limit maksimum, per hari (setiap 24 jam) untuk penundaan atau gangguan perjalanan jika melebihi masa tunggu 12 jam berturut-turut, yang menghalangi Tertanggung mencapai tujuan yang telah dijadwalkan pesawat udara sebagai akibat Pembajakan Pesawat Udara dimana Tertanggung merupakan penumpang. Batas maksimum penggantian adalah sesuai santunan yang tercatat di Ikhtisar Polis. "Hari" yang dijamin adalah jangka waktu 24 jam dimulai 12 jam setelah pesawat udara direncanakan mencapai tempat tujuan ditambah jika ada suatu jangka waktu dimana terjadi keterlambatan dalam keberangkatan dari airport segera sebelum tindakan Pembajakan dimulai.</p>
--	--

<p>reach its destination plus the duration of time, if any, by which it was late in departing from the aircraft immediately proceeding the first act of Hijacking</p> <p>Coverage, including the 12-hours deductible period, applies to the same time commencing as stated above and running continuously thereafter until the earliest time the Insured Person would reasonably be able to reach the Aircraft original schedule destination, whether or not the Insured Person actually proceeds to such destination.</p> <p>DEFINITION Aircraft Hijacking means, any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force of violence and with wrongful intent, of an aircraft.</p> <p>B.7 LOSS OF TRAVEL DOCUMENT the Insurer will reimburse the Insured Person for the cost to reissue the lost travel documents up to the limit stated under the Policy, which arising out of robbery, burglary or theft whilst overseas during the Period of Coverage. Such losses must be reported to the local Police at the place of loss within 24 (twenty four) hours of the incident and a written statement from the Police must be obtained to substantiate the claim.</p> <p>EXCLUSIONS TO SECTION B.1 ; B.2 ; B.3; B.7 The Insurer will not pay for claims in respect of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loss or damage arising from delay or confiscation or detention by customs or any other airport/ government official. 2. Losses not reported to the policy within 24 (twenty four) hours and a report not obtained at the place of loss. 3. Loss or theft of travel documents left unattended in a public place or as a result of Insured Person's failure to take due care and precautions to safeguard and secure such property. <p>B.8 FLIGHT MISCONNECTION</p> <p>In the event that the Insured's confirmed onward travel connection whilst overseas is miss at the transfer point due to the late arrival of the Insured's incoming confirmed</p>	<p>Pertanggungans termasuk masa tunggu 12 jam berlaku sejak waktu mulai diberlakukan seperti tersebut diatas dan berlangsung terus hingga saat paling awal Tertanggung sewajarnya dapat mencapai tujuan pesawat udara yang semula dijadwalkan tanpa menghiraukan apakah Tertanggung benar-benar mau atau tidak menuju tujuan tersebut.</p> <p>DEFINISI Pembajakan Pesawat Udara berarti setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk merampas atau menguasai secara paksa atau dengan kekerasan, mengancam paksa atau dengan kekerasan yang melanggar hukum atas suatu pesawat udara.</p> <p>B.7 KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN Penanggung akan mengganti biaya-biaya yang timbul akibat dari kehilangan dokumen perjalanan sampai dengan limit yang tercantum di dalam polis, yang disebabkan oleh perampokan, pembongkaran, pencurian, ketika Tertanggung berada di luar negeri selama periode asuransi. Setiap kehilangan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian dan surat pernyataan tertulis dari pihak kepolisian setempat harus dilampirkan pada saat pengajuan klaim.</p> <p>PENGECUALIAN BAGIAN B.1 ; B.2 ; B.3; B.7 Penanggung tidak akan membayarkan klaim apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penundaan, proses karantina atau pengekangan oleh pihak berwenang, pemerintah atau pihak perusahaan penerbangan. 2. Segala macam kehilangan yang tidak dilaporkan selama 24 (dua puluh empat) jam dan apabila laporan kehilangan tersebut tidak berasal dari pihak kepolisian di tempat kejadian. 3. Kehilangan atau kecurian dokumen perjalanan milik Tertanggung karena kecerobohan, meninggalkan barang tanpa pengawasan di tempat umum atau sebagai akibat dari kurang hati-hatian Tertanggung dalam menjaga barang-barang bawaannya. <p>B.8 KETIDAKSESUAIAN PENERBANGAN LANJUTAN Dalam hal Tertanggung ketinggalan perjalanan diluar negeri dimana Tertanggung telah mengkonfirmasi penerbangan lanjutan/perjalanan transit, akibat adanya keterlambatan kedatangan dari penerbangan sebelumnya dan tidak ada angkutan alternatif yang tersedia dalam waktu 6 (enam) jam berturut-turut, Penanggung akan memberikan penggantian untuk akomodasi, makanan</p>
---	---

<p>connecting scheduled conveyance and no onward transportation is available to the Insured within 6 (six) consecutive hours on his arrival, the Insurer will pay for accommodation, foods and beverages up to the maximum limit states in the Policy Schedule. This benefit applies only 1 (one) time for each travel.</p> <p>The flight mis-connection details to be obtained by Insured Person must be verified in writing by the operator(s) of the airline or their handling agent(s).</p>	<p>dan minuman, sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Manfaat ini hanya berlaku 1 (satu) kali untuk perjalanan di luar negeri.</p> <p>Detail tentang keterlambatan jadwal penerbangan ini harus dijelaskan secara tertulis oleh perusahaan penerbangan atau kantor perwakilan terkait.</p>
<p>15. MEDICAL BENEFITS AND SERVICES</p> <p>C.1 MEDICAL EXPENSES DUE TO ACCIDENT AND SICKNESS</p> <p>This Section will reimburse the Insured Person the usual customary and reasonable medically necessary expenses as defined, incurred up to the limit stated in the Policy Schedule, while traveling overseas for Injury or Serious Injury or Sickness suffered by the Insured Person solely and independently of any other causes.</p> <p>The amount of medical expenses paid is in accordance with the receipt or the maximum limit per occurrence, which is up to 25% of the total limit stated in the policy, whichever is lower and not more than the maximum limit under selected plan.</p> <p>EXCLUSION TO SECTION C.1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The cost of care/treatment that is covered/paid by other parties. In this case the insured will only pay the excess costs which is not covered/paid by the other party, up to the limit specified in the Policy. 2. Medical treatment or surgery which, according to medical practitioners may be delayed by an Insured until the Insured returned to Indonesia. 3. Additional costs which are not Medically Necessary. i.e: balm, ointment, oil wasps, eucalyptus oil, couterpain, toothpaste, betadine, contact lense cleaning fluid and others. 4. Any treatment arising from quarantine regulations of the country visited by the Insured. <p>C.2 FOLLOW-UP TREATMENT</p> <p>The Insurer will also pay Medical Expenses incurred in Indonesia upon returning from the trip, provided that the Insured Person (s) is (are) confined to a hospital directly as a result of an Injury or Serious Injury or Sickness (as defined) suffered overseas. Admission to hospital must be</p>	<p>16. PELAYANAN MEDIS DAN SANTUNAN</p> <p>C.1. BIAYA PERAWATAN MEDIS KARENA SAKIT DAN KECELAKAAN</p> <p>Pasal ini memberikan penggantian kepada Tertanggung biaya Pengobatan yang umum dan sewajarnya diperlukan sebagaimana diuraikan dalam Polis ini, maksimal sesuai dengan plan yang diambil untuk cedera atau sakit yang diderita Tertanggung waktu berada di luar negeri.</p> <p>Besarnya biaya pengobatan yang dibayarkan adalah sesuai dengan kwitansi atau maksimum limit per perawatan adalah sampai dengan 25% dari limit total sesuai plan yang dipilih dalam ikhtisar polis, mana saja yang lebih kecil dan secara keseluruhan tidak lebih dari limit pertanggungan maksimum sesuai plan.</p> <p>PENGECEUALIAN BAGIAN C.1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya perawatan/pengobatan yang dijamin/dibayarkan oleh pihak lain. Dalam hal ini Tertanggung hanya akan membayar kelebihan biaya yang tidak dijamin/dibayarkan oleh pihak lain sampai dengan batas maksimum yang disebutkan pada Polis. 2. Tindakan medis atau pembedahan yang menurut praktisi kedokteran dapat ditunda oleh Tertanggung sampai Tertanggung kembali ke Indonesia. 1. Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain. 2. Perawatan yang timbul akibat peraturan karantina dari Negara yang dikunjungi. <p>C.2 PERAWATAN LANJUTAN</p> <p>Pasal ini juga menjamin Biaya Pengobatan yang terjadi di Indonesia setelah Tertanggung kembali dari perjalanannya asalkan Tertanggung dirawat di rumah sakit karena akibat langsung dari Cidera atau Sakit (Sebagaimana telah diuraikan dalam Polis ini) yang</p>

within 12 (twelve) hours after arrival into the territorial boundaries of Indonesia and must be a continuation of medical attention sought while overseas. The maximum sum payable for medical expenses incurred in Indonesia is for up to 7 (seven) consecutive days stay in hospital or as a maximal limit of selected plan as shown in the Policy Schedule, whichever is lower.

CONDITIONS TO SECTION C.1. and C.2.

For participants with age > 70 (seventy) years old upto 80 (eighty) years old, the maximum overage is limited to 50% (fifty percent) of the maximum limit specified in the Policy Schedule.

EXCLUSIONS TO SECTION C.1. and C.2.

The Insurer will not pay claims in respect of :

1. The cost of care/treatment that is covered/paid by other parties. In this case the insured will only pay the excess costs which is not covered/paid by the other party, up to the limit specified in the Policy.
2. Treatment or aid obtained in Indonesia except as specified in C.2.
3. For additional cost of single or private room accommodation at a hospital clinic or nursing home except where the qualified medical practitioner Qualified Medical Practitioner treating the Insured Person deems it necessary for Insured Person to occupy such accommodation.
4. Medical consultation or treatment unless received from a Qualified Medical Practitioner.
5. Additional costs which are not Medically Necessary. i.e: balm, ointment, oil wasps, eucalyptus oil, couterpain, toothpaste, betadine, contact lense cleaning fluid and others.
6. Sections C.1 until Insured Person is outside Indonesia.

C.3. EMERGENCY MEDICAL EVACUATION AND REPATRIATION

This Benefit is under the responsibility and authority of the EMERGENCY ASSISTANCE in cooperation with the Insurer.

C.3.1. Emergency Medical Evacuation

dideritanya di luar negeri. Perawatan inap di rumah sakit harus segera dalam waktu 12 (duabelas) jam setelah tiba di wilayah Republik Indonesia, dan harus merupakan kelanjutan dari pengobatan di luar negeri. Jumlah maksimum yang dibayarkan untuk Biaya Pengobatan yang diselenggarakan di Indonesia adalah hingga 7 (tujuh) hari berturut-turut rawat inap di rumah sakit atau sesuai dengan limit maksimal plan yang diambil tergantung mana yang terendah.

KONDISI BAGIAN C.1. dan C.2.

Untuk peserta dengan usia > 70 (tujuh puluh) tahun sd 80 (delapan puluh) tahun, maka jumlah maksimum pertanggung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

PENGECUALIAN BAGIAN C.1. dan C.2.

Penanggung tidak akan melakukan pembayaran klaim apabila :

1. Biaya perawatan/pengobatan yang dijamin/ dibayarkan oleh pihak lain. Dalam hal ini Tertanggung hanya akan membayar kelebihan biaya yang tidak dijamin/dibayarkan oleh pihak lain sampai dengan batas maksimum yang disebutkan pada Polis.
2. Perawatan atau pengobatan dilakukan di Indonesia kecuali yang dinyatakan pada bagian C.2
3. Untuk biaya tambahan yang dibebankan untuk akomodasi kamar di klinik rumah sakit, atau perawatan di rumah kecuali jika menurut dokter yang berwenang merawat Tertanggung hal tersebut benar-benar diperlukan oleh Tertanggung untuk mendapatkan akomodasi tersebut.
4. Konsultasi medis atau perawatan kecuali jika dilakukan oleh dokter yang berwenang.
5. Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.
6. Bagian C.1 sampai dengan Tertanggung berada di luar Indonesia.

C.3. EVAKUASI DAN REPATRIASI MEDIS DARURAT

Penggunaan jaminan ini dibawah tanggung jawab dan wewenang dari EMERGENCY ASSISTANCE yang bekerja sama dengan Penanggung.

C.3.1. Evakuasi Medis Darurat

EMERGENCY ASSISTANCE akan menyiapkan Transportasi Udara dan/atau Darat, termasuk

EMERGENCY ASSISTANCE will arrange for the airand/or surface transportation and communication for moving the Insured Person in the event of serious medical condition as defined by EMERGENCY ASSISTANCE to the nearest hospital where appropriate medical care is available and not necessarily to his/her home country or usual country of residence. EMERGENCY ASSISTANCE shall pay for the medically necessary expense of such transportation and communications and all usual ancillary charges incurred in the provision of such services by EMERGENCY ASSISTANCE.

EMERGENCY ASSISTANCE retains the absolute right to decide whether the Insured Person's medical condition is sufficiently serious to warrant emergency medical evacuation. EMERGENCY ASSISTANCE further reserves the right to decide the place to which the Insured Person shall be evacuated and the means or method by which such evacuation will be carried out having regard to all the assessed facts and circumstances of which EMERGENCY ASSISTANCE is aware at the relevant time.

C.3.2. Medical Repatriation

EMERGENCY ASSISTANCE will arrange for the return of the Insured Person to his/her home country or usual country of residence following an emergency medical evacuation for subsequent in-hospital treatment in a place outside his/her home country or usual country of residence. EMERGENCY ASSISTANCE shall pay for the expenses necessarily and unavoidably incurred in the services so arranged by EMERGENCY ASSISTANCE.

EMERGENCY ASSISTANCE reserves the right to decide the means or method by which such repatriation will be carried out having regard to all the assessed facts and circumstances of which EMERGENCY ASSISTANCE is aware at the relevant time.

C.3.3. Mortal Repatriation

EMERGENCY ASSISTANCE will arrange for transporting the Insured Person's mortal remains from the place of death to his/her home country and pay for all expenses reasonably and unavoidably incurred in such transportation so arranged by EMERGENCY ASSISTANCE or alternatively pay the cost of burial at the place of death as approved by EMERGENCY ASSISTANCE.

C.4. COMPASSIONATE VISIT

In the event of the Insured's death due to an accident or sickness or the Insured is being confined in a hospital (minimum of 6 (six) days treatment), whilst overseas and no adult member of Insured's family is consorting the deceased Insured hence the EMERGENCY ASSISTANCE will pay the reasonable travel (economic airfare) and hotel accommodation expenses incurred by

pemberitahuan atas pemindahan Tertanggung ke rumah sakit terdekat yang memiliki layanan kesehatan yang sesuai atas dasar kondisi medis yang serius yang didefinisikan. Evakuasi tersebut juga termasuk evakuasi ke negara asal Tertanggung jika memang diperlukan. EMERGENCY ASSISTANCE akan membayar semua biaya yang secara medis diperlukan termasuk biaya transportasi dan komunikasi serta semua biaya tambahan yang biasanya terjadi, sesuai dengan ketentuan jaminan dari EMERGENCY ASSISTANCE.

EMERGENCY ASSISTANCE mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan apakah kondisi kesehatan Tertanggung berada dalam keadaan serius sehingga membutuhkan evakuasi medis darurat atau sebaliknya. EMERGENCY ASSISTANCE juga berhak untuk menentukan tempat/lokasi evakuasi termasuk cara-cara/penanganan evakuasi tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta yang ada serta keadaan lingkungan pada waktu itu.

C.3.2. Repatriasi Medis

EMERGENCY ASSISTANCE akan mengatur proses pemulangan Tertanggung ke Indonesia sebagai proses lanjutan dari proses evakuasi setelah mendapatkan pelayanan rumah sakit diluar negeri. EMERGENCY ASSISTANCE akan membayar seluruh biaya yang diperlukan maupun biaya-biaya lain yang terjadi selama pemulangan tersebut, yang sudah ditentukan oleh EMERGENCY ASSISTANCE.

EMERGENCY ASSISTANCE berhak untuk menentukan cara atau penanganan pemulangan Tertanggung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta yang ada serta keadaan lingkungan.

C.3.3. Pengembalian Jenazah

EMERGENCY ASSISTANCE akan mengatur pengangkutan transportasi akibat kematian Tertanggung dari tempat kejadian ke Indonesia dan membayar semua biaya yang wajar dan tidak dapat dihindarkan selama penggunaan transportasi udara dan atau darat yang ditentukan oleh EMERGENCY ASSISTANCE atau sebagai alternatifnya membayar biaya penguburan di tempat kematian yang disetujui oleh EMERGENCY ASSISTANCE

C.4. KUNJUNGAN PERJALANAN

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena cedera atau sakit atau dirawat inap selama minimal 6 (enam) hari ketika sedang berada di luar negeri, dan tidak ada anggota keluarga dekatnya yang sudah dewasa yang menyertainya, maka EMERGENCY ASSISTANCE akan membayar tiket pulang pergi yang wajar (pesawat kelas ekonomi) serta biaya penginapan yang wajar untuk satu anggota keluarga terdekat untuk membantu pengaturan ditempat tujuan Tertanggung yang meninggal sampai batas maksimum

one relative of the Insured to assist in the final arrangement at the destination of the deceased Insured, up to the limit stated in the Policy Schedule.

C.5. RETURN OF MINOR CHILDREN

In the event the Insured is hospitalized overseas and there is no other adult to accompany the child/children who is/are below the age of 18 (eighteen) years old, the Insurer will pay up to the maximum condition specified in the Policy Schedule (one economy airfare) for a relative or friend to accompany the child/children back to Indonesia.

C.6. HOSPITAL INCOME

The Insurer will pay USD 50 (fifty US Dollar) per day up to the maximum limit stated in the Policy Schedule, if the Insured is hospitalized whilst overseas.

C.7. LOCAL BURIAL

Insurer will pay the actual cost of expenses incurred for the funeral of the insured up to the maximum limit stated in the Policy Schedule if the insured dies due to illness and accidents that are covered by the policy.

EXCLUSION SECTION C.3 to C.7

1. More than one emergency evacuation and/or repatriation for any single medical condition of an Insured Person during the term of the insurance policy.
2. Any costs or expenses not expressly covered by the program and not approved in advance and in writing by Service Provider and/or not arranged by Service Provider. This exception shall not apply to Emergency Medical Evacuation from remote or primitive areas when Service Provider cannot be contacted in advance and delay might reasonably be expected in loss of life or harm to the User.
3. Any event occurring when the Insured Person is within the territory of the Home Country or Usual Country of Residence.
4. Any expenses for Insured Person who is traveling outside the Home Country or the Usual Country of Residence CONTRARY to the advice of a Qualified Medical Practitioner, or for the purpose of obtaining medical treatment or for rest and recuperation following any prior Accident, Sickness Injury, illness or Pre-existing Condition.
5. Any expenses for medical repatriation or evacuation if the Insured Person is not suffering from an Injury, Serious Injury or Sickness and/or in the opinion of the Service Provider's physician, the Insured Person can be adequately treated locally, or

yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

C.5. BIAYA PEMULANGAN ANAK

Dalam hal Tertanggung dirawat inap di luar negeri dan tidak ada orang dewasa lain yang menemani anak dari Tertanggung yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, Penanggung akan membayar sampai dengan kondisi maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis yaitu tiket satu arah yang wajar (pesawat kelas ekonomi) untuk satu anggota keluarga terdekat atau teman untuk menemani anak Tertanggung untuk kembali ke Indonesia.

C.6. SANTUNAN TUNAI HARIAN

Penanggung akan membayar santunan tunai harian sebesar USD 50 (limapuluh Dollar Amerika) per hari sampai dengan batas maksimum yang ditentukan pada Ikhtisar Polis pada saat Tertanggung menjalani rawat inap di luar negeri.

C.7. BIAYA PEMAKAMAN

Penanggung akan membayar biaya sebenarnya dari biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman Tertanggung hingga batas maksimum yang tertera di Ikhtisar Pertanggungan bila Tertanggung meninggal dunia akibat penyakit dan kecelakaan yang dijamin Polis.

PENGECUALIAN BAGIAN C.3 s/d C.7

1. Terdapat lebih dari satu Evakuasi dan/atau Pemulangan Darurat untuk satu kondisi medis yang dialami Tertanggung selama satu periode polis.
2. Setiap biaya yang jelas-jelas tidak dijamin dan tidak disepakati pada perjanjian awal dan tidak tercantum secara tertulis/diatur oleh EMERGENCY ASSISTANCE. Pengecualian ini tidak berlaku jika evakuasi dilakukan dari daerah terpencil dimana EMERGENCY ASSISTANCE sulit untuk dihubungi lebih dahulu dan kemungkinan keterlambatan dapat menyebabkan kematian atau mencederai Tertanggung.
3. Setiap peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara asal/negara tempat bermukim.
4. Segala biaya yang timbul akibat suatu perjalanan yang tidak dianjurkan oleh dokter, atau suatu perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan perawatan medis atau untuk sekedar beristirahat dan dalam rangka penyembuhan dari kecelakaan, sakit yang telah terjadi, maupun akibat kondisi Pre Existing.
5. Segala biaya yang timbul untuk Evakuasi dan Pemulangan secara medis, jika Tertanggung tidak berada dalam kondisi medis yang serius menurut pertimbangan tim kedokteran EMERGENCY ASSISTANCE, atau Tertanggung dapat dirawat di institusi lokal, atau perawatan dapat ditangguhkan sampai dengan kembalinya Tertanggung ke Indonesia.

treatment can be reasonably delayed until the Insured Person returns to Home Country or Country of Usual residence (Indoensia).

6. Any expenses for medical evacuation or repatriation where the Insured Person, in the opinion of the Service Provider's physician, can travel as an ordinary passenger without a medical escort.

7. Any expenses related to accident or injury occurring while the Insured Person is engaged in caving, mountaineering or rock climbing necessitating the use of guides or ropes. Potholing, skydiving, parachuting, bungee-jumping, ballooning, hang gliding, deep sea diving utilizing hard helmet with air hose attachments, martial arts, rallying, racing of any kind other than on foot, and any organized sports undertaken on a professional or sponsored basis.

8. Any expenses incurred for emotional, mental or psychiatric illness.

9. Any expenses incurred as a result of a self-inflicted injury, suicide, drug addiction or abuse, alcohol abuse, sexually transmitted diseases.

10. Any expenses incurred as a result of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or any AIDS related condition or disease.

11. Any expenses related to the Insured Person engaging in the commission of, or the attempt to commit an unlawful act.

12. Any expenses related to treatment performed or ordered by a non-registered practitioner not in accordance with the standard medical practice as defined in the country of treatment.

13. Any expenses incurred as a result of the Insured Person engaging in active service in the armed forces or police of any nation; active participation in war (whether declared or not), invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil ward, rebellion, riot, revolution or insurrection.

14. Any expenses which are direct result of nuclear reaction or radiation.

15. Any expenses incurred for as a result of any activity required from or on a ship or oil-rig platform, or at similar off-shore location.

16. Any expenses in respect of Insured Person more than 80 years old at the date of intervention.

17. Any expenses related to the Insured

6. Segala biaya yang timbul akibat evakuasi atau pemulangan, jika menurut pertimbangan tim kedokteran EMERGENCY ASSISTANCE, Tertanggung tersebut dapat melakukan perjalanan pulang sebagai penumpang umum tanpa pendamping medis.

7. Segala biaya yang timbul akibat kecelakaan atau cedera yang terjadi pada saat Tertanggung melakukan kegiatan didalam gua, kegiatan naik gunung, panjat tebing yang membutuhkan suatu arahan ataupun bantuan tali penyelamat, kegiatan potholing, terjun bebas, terjun payung, bungee jumping, terbang dengan balon udara, terbang layang, kegiatan menyelam jauh didasar lautan yang membutuhkan helm pengaman dan tabung udara, ilmu bela diri, kegiatan balap, segala jenis perlombaan, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara profesional dan menggunakan sponsor.

8. Segala biaya yang timbul akibat penyakit emosional mental atau kejiwaan.

9. Segala biaya yang timbul karena cedera yang disengaja, perbuatan bunuh diri, ketergantungan atau penyalahgunaan obat, penyalahgunaan alkohol, penyakit kelamin.

10. Segala biaya yang timbul akibat terjangkit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan AIDS.

11. Segala biaya yang timbul karena kegiatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku.

12. Segala biaya yang timbul dari perawatan yang bukan dilakukan oleh praktisi kedokteran yang terdaftar dan memiliki izin untuk mempraktekkan Ilmu Kedokteran tersebut didalam wilayah geografis dimana pelayanan jasa kedokteran tersebut diberikan.

13. Segala biaya yang ditimbulkan karena keterlibatan Tertanggung secara aktif pada kekuatan militer atau polisi didaerah manapun, keterlibatan pada segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan maupun tidak, tindakan invasi, serangan dari musuh asing, permusuhan, pergolakan sipil, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan atau huru hara.

14. Segala biaya yang timbul sebagai akibat langsung dari reaksi nuklir atau radiasi nuklir.

15. Segala biaya yang timbul atau sebagai akibat dari aktifitas Tertanggung pada suatu pelayaran atau tempat pengeboran minyak, atau lokasi lepas pantai sejenis.

16. Segala biaya yang timbul dari peserta yang usia-nya diatas 80 tahun pada saat kejadian.

17. Segala biaya yang timbul akibat

<p>Person engaging in any form of aerial flight except as a passenger on a scheduled airline flight or licensed charter aircraft over an establish route.</p> <p>18. Any expenses, regardless of any contributory cause(s), involving the use of or release or the threat of any nuclear weapon or device or chemical or biological agent, including but not limited to expenses in any way caused or contributed to by an Act of Terrorism or War.</p> <p>SPECIAL DEFINITIONS SECTION C.3. to C.7.</p> <p>1. Serious Medical Condition means a condition which in the opinion of EMERGENCY ASSISTANCE constitutes a serious medical emergency requiring urgent remedial treatment to avoid death or serious impairment to the Insured Person's immediate or long term health prospects. The seriousness of the medical condition will be judged within the context of the Insured Person's geographical location, the nature of the medical emergency and the local availability of appropriate medical care or facility.</p> <p>2. Pre-existing Condition means any medical condition in respect of which the Insured Person has been hospitalized during the 12-month period immediately prior to the first day of the membership or any medical condition that has been diagnosed or treated by a medical practitioner</p> <p>3. Home Country means the country of citizenship. In the event of dual nationality, the Insured Person shall elect one nationality.</p> <p>4. Usual Country of Residence means the country of permanent residence.</p> <p>5. Place of Residence means the residential address as declared by the Insured Person.</p>	<p>penerbangan pribadi kecuali sebagai penumpang dalam penerbangan komersial yang berjadwal dan mempunyai izin untuk membawa penumpang pada rute-rute tertentu</p> <p>18. Segala biaya yang timbul apapun penyebab-nya, yang berhubungan dengan penggunaan atau penghentian atau bahaya yang timbul dari senjata nuklir atau peralatan nuklir atau kimia atau penyebab biologis, juga termasuk bahaya yang disebabkan oleh aksi terorisme atau perang.</p> <p>DEFINISI KHUSUS BAGIAN C.3. s/d C.7.</p> <p>1. Keadaan Medis Darurat artinya suatu kondisi dimana menurut pendapat EMERGENCY ASSISTANCE adalah merupakan keadaan medis darurat yang membutuhkan perawatan medis secepatnya untuk menghindari kematian atau keadaan yang lebih parah terhadap keadaan kesehatan Tertanggung dalam waktu dekat atau jangka panjang. Level darurat dari kondisi medis akan ditentukan dalam konteks lokasi geografis Tertanggung, kondisi darurat medis, dan peralatan medis yang memadai yang tersedia di lokasi tersebut.</p> <p>2. Masa Tunggu Penyakit Kronis artinya segala keadaan medis dimana Tertanggung telah menjalani perawatan medis selama 12 bulan sebelum tanggal berlakunya polis atau segala keadaan medis dimana telah terdiagnosa sebelumnya dan telah menjalani pengobatan oleh tenaga medis.</p> <p>3. Negara Asal artinya negara tempat di mana Tertanggung merupakan Warga Negara tersebut. Dalam hal Tertanggung memiliki dua kewarganegaraan, Tertanggung harus memilih salah satu negara.</p> <p>4. Negara Kediaman artinya negara dimana Tertanggung tinggal menetap.</p> <p>5. Tempat Tinggal Menetap artinya alamat tempat tinggal seperti yang disebutkan oleh Tertanggung</p>
<p>D. EXTENSION COVER</p> <p>D.1. PERSONAL LIABILITY The Insurer will indemnify the Insured Person for any legal liability including costs and expenses up to a maximum limit as specified in the Policy Schedule arising during the Period of Coverage as a result of :</p> <p>1. Injury to any person the cost of scheduled trip.</p>	<p>D. JAMINAN PERLUASAN</p> <p>D.1. TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung hingga batas jumlah maksimal sesuai dengan plan yang dipilih untuk tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang terjadi selama masa berlakunya pertanggungan sebagai akibat dari :</p> <p>1. Kematian/Cedera berat akibat kecelakaan</p>

2. Accidental loss or damage to property of any person

EXCLUSIONS TO SECTION D.1.

The insurer shall not pay for liability from :

1. Damage to the property of any person who is the Insured Person's relative or employee or deemed by law to be his/her employee.
2. Damage to property which belongs to the Insured Person or someone under his/her legal custody or control.
3. Damage relating to any liability assumed under contract
4. Damage relating to the willful, malicious or unlawful act on the part of the Insured Person.
5. The ownership, possession or use of vehicles, aircraft, firearms or animals.
6. The undertaking of any trade, business or profession
7. Any criminal activities.
8. Judgments which are not in the first instance delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within Indonesia.
9. Legal costs resulting from any criminal proceedings.
10. The Insured's participation in any motor rallies.
11. Punitive, aggravated or exemplary damages.
12. Bodily Injury or Property Damage resulting from an agreement whereas such loss would not occur if the agreement does not exist.
13. Transmittable Diseases - Bodily Injury resulting directly or indirectly from any illness, sickness or disease transmitted intentionally or unintentionally to another person.

D.2. EMERGENCY TELEPHONE CHARGES

The Insurer will reimburse the Insured up to the limit specified in the Policy Schedule, the actual telephone charges incurred for personal mobile phone used for the sole purpose of engaging the services of EMERGENCY ASSISTANCE during a medical assistance/emergency.

EXCLUSION SECTION D.2.

No reimbursement will be payable for telephone calls

atas seseorang

2. Kerugian atau Kerusakan atas harta benda seseorang.

PENGECEUALIAN BAGIAN D.1.

Penanggung tidak akan membayar untuk pertanggungan jawab yang terjadi karena :

1. Kerugian atas harta benda dari atau kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan tertanggung atau karyawan atau yang secara hukum dianggap sebagai karyawannya.
2. Kerugian atas harta benda milik tertanggung atau yang berada dalam penguasaan hukum atau pengawasan Tertanggung.
3. Kerugian sehubungan dengan pertanggungan jawab berdasarkan kontrak.
4. Kerugian sehubungan dengan kesengajaan, perbuatan kejahatan atau perbuatan melawan hukum dari Tertanggung.
5. Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan, pesawat udara, senjata api atau binatang.
6. Menjalankan suatu perdagangan, usaha atau profesi.
7. Berhubungan dengan suatu tindak kriminal.
8. Keputusan yang tidak diberikan oleh atau didapatkan dari peradilan yang berwenang di Indonesia.
9. Biaya-biaya hukum yang timbul dari perkara pidana.
10. Keikutsertaan Tertanggung dalam pawai atau perlombaan kendaraan bermotor.
11. Tindakan menghukum, provokasi atau kerusakan parah.
12. Cedera badan atau kerusakan barang yang timbul dari akibat adanya suatu perjanjian, yang mana kerugian tersebut tidak terjadi jika perjanjian tersebut tidak dilakukan.
13. Cedera badan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari penyakit yang ditularkan secara sengaja atau tidak sengaja kepada orang lain.

D.2. BIAYA-BIAYA TELPON DARURAT

Penanggung akan membayar kembali sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk biaya-biaya telpon darurat yang timbul atas penggunaan telpon genggam pribadi dengan tujuan menghubungi layanan EMERGENCY ASSISTANCE selama masa bantuan medis/darurat.

made via standard LAN Line and public telephones using International Calling Card.

D.3. HOME GUARD

The Insurer will pay or repair to indemnify the Insured up to the specified limit stated in the Policy Schedule against physical loss or damage to the contents on the Insured home residence in Indonesia that was left vacant because the Insured's trip, caused by fire during the period of insurance. This coverage applies when the insured is legally had left Indonesia.

EXCLUSION SECTION D.3.

1. Wear and tear, depreciation, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light or atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause.
2. Any loss or damage occasioned through the willful act of the Insured or with the connivance of the Insured.
3. Loss (wether temporary or permanent) of the Insured's property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or legal or illegal aoccupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any govenrment authorities.
4. Electrical or mechanical breakdown.
5. Consequential loss or damage of any kind.
6. Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments.
7. Motor vehicle, boats, livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto.
8. Loss or damage insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other party.

D.4. RENTAL VEHICLE EXCESS

The Insurer will reimburse the Insured for any or deductible which he/she becomes legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an Accident to the rented. The Insured must be either a named driver or co-driver of the rental vehicle.

CONDITION :

1. The rental vehicle must be rented from a llicensed rental agency.
2. As part of the hiring arrangement. Insured must take up all comprehensive motor

PENGECEUALIAN BAGIAN D.2.

Tidak ada penggantian pembayaran untuk telepon yang dilakukan melalui jalur LAN dan telepon yang memakai International Calling card.

D.3. PERLINDUNGAN RUMAH

Penanggung akan memberikan penggantian baik melalui pembayaran atau perbaikan untuk mengganti kerugian Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis atas kehilangan secara fisik atau kerusakan atas isi rumah yang merupakan tempat tinggal Tertanggung di Indonesia yang ditinggal kosong karena perjalanan Tertanggung ke luar negeri yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi selama periode asuransi. Jaminan ini berlaku jika Tertanggung secara sah telah meninggalkan Indonesia.

PENGECEUALIAN BAGIAN D.3.

1. Penurunan nilai karena keausan barang, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian setiap barang, tindakan pencahayaan, insektisida, kuman atau sebab-sebab lainnya.
2. Setiap kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung.
3. Kehilangan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah oleh pemerintah.
4. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis
5. Kerugian/kerusakan secara tidak langsung
6. Alat-alat fotografi dan olah raga beserta aksesoris dan alat musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.
7. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda dan sejenisnya.
8. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain.

D.4. BIAYA RESIKO SENDIRI SEWA KENDARA-AN

Penanggung akan mengganti Tertanggung untuk setiap biaya resiko sendiri yang mana Tertanggung secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh Kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Dalam hal ini Tertanggung harus sebagai pengemudi atau teman pengemudi dari kendaraan yang disewa.

SYARAT-SYARAT :

1. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan persewaan kendaraan berlisensi.

<p>insurance against loss or damage to rental vehicle during the rental period.</p> <p>3. Insured must comply with all requirements of the rental organization under the hiring agreement and of the Insurer under such insurance, as well as the laws, rules and regulations of the country. The rental vehicle must be rented from a licensed rental agency.</p>	<p>2. Sebagai bagian dari perjanjian penyewaan. Tertanggung harus mengambil asuransi bermotor komprehensif terhadap kerusakan yang mungkin timbul pada saat waktu penyewaan.</p> <p>3. Tertanggung harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan persewaan sesuai dengan perjanjian persewaan dan Penanggung berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara itu.</p>
<p>EXCLUSION TO SECTION D.4.</p> <p>1. Loss or damage arising from operation of the rental vehicle In violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country</p> <p>2. Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from Insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.</p>	<p>PENGECEUALIAN BAGIAN D.4.</p> <p>1. Kerugian atau kerusakan yang timbul dan kegiatan operasional persewaan kendaraan sebagai akibat dan pelanggaran syarat dan ketentuan dan perjanjian persewaan atau kerugian atau kenjaksakan yang terjadi di luar batasan jalan umum atau pelanggaran atas hukum dan peraturan di negara tersebut.</p> <p>2. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari keausan yang bertahap, kerusakan dan insektisida atau kuman, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak kelihatan.</p>
<p>D.5. GOLF ADVANTAGE</p> <p>D.5.1. Damage or Loss of Golfing equipment</p> <p>The Insurer will pay to the Insured up to the limit specified under section d.5 for loss or damage sustained overseas to golfing equipment taken, or purchase whilst overseas provided such event occurs in a public place.</p> <p>If as a result of any damage, the golfing equipment is proven to be beyond economical repair, hence a claim which submitted under this Policy as if the article had been lost.</p> <p>The Insurer shall not liable for more than the limit stated in the Policy Schedule.</p> <p>The Insurer may make payment or at its option reinstate or repair the golfing equipment subject to due allowance of wear and tear and depreciation. The lost must be reported to the police or relevant authority such as hotel, an airline management having jurisdiction at the place of the lost within 24 (twenty four) hour from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities. The Insured must take every possible step to ensure that his/her golfing equipment is not left unattended in a public place.</p>	<p>D.5. SANTUNAN UNTUK GOLF</p> <p>D.5.1. Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf</p> <p>Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan bagian d.5. untuk kerusakan atau kehilangan terhadap peralatan golf yang terjadi atau dibeli diluar negeri, dengan syarat terjadi ditempat umum.</p> <p>Jika karena kerusakan, peralatan golf dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan polis ini akan dianggap sebagai barang yang hilang.</p> <p>Batas maksimum untuk jaminan ini sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.</p> <p>Penanggung boleh melakukan pembayaran atau berdasarkan pilihannya mengembalikan lagi atau memperbaiki peralatan golf dengan mempertimbangkan penurunan nilai barang karena keausan. Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang ditempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang. Tertanggung harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga ditempat umum.</p>
<p>D.5.2. Entertain Expenses in Achieving Hole in One</p> <p>If an Insured completes a hole in one in an organized event at any 18 hole golf course, the Insurer will pay up to the limit specified in the</p>	<p>D.5.2. Biaya Perayaan Kemenangan Hole in One</p>

<p>Policy Schedule to cover the cost of one round or celebratory drinks.</p> <p>The Insured must provide confirmation from the golf club professional that the Hole In One was achieved.</p> <p>The Insured must provide the receipts for the cost of celebratory drinks.</p> <p>EXCLUSIONS TO SECTION D.5. With regards to golfing equipment, the Insurer shall not liable for :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loss or damage to golf balls and clubs whilst actually in the course of play or practice 2. Loss or damage due to wear and tear or damage due o any process of repair or while being worked upon resulting therefore. 3. Loss of or damage resulting from willful act or negligence of the Insured. 4. Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other official. 5. Loss or damage covered by any other Policy. <p>Conditions: This Policy will only pay for any claim under any one of the sections B.1. or B.5.1.</p> <p>D.6. TERRORISM In the event the Insured Person entitled for plan E of the Policy, the Insurer will pay all benefit from section A to section D for losses arising directly on indirectly from an act of terrorism whilst the Insured is on overseas travelling up maximum limit stated in the Policy Schedule.</p> <p>EXCLUSION TO SECTION D.6. The Insurer will not pay for any losses directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of nuclear, chemical or biological events.</p>	<p>Apabila Tertanggung memenagkan Hole In One dalam suatu perlomabaan golf 18 hole, Penanggung akan membayar sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis, untuk mejamin biaya minum atas perayaan tersebut.</p> <p>Tertanggung harus menyediakan konfirmasi dari club golf bahwa benar Tertanggung telah memenangkan Hole In One.</p> <p>Tertanggung harus membuktikan tanda terima terima pembayaran atas perayaan tersebut.</p> <p>PENGECCUALIAN BAGIAN D.5. Sehubungan dengan jaminan atas peralatan golf, Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau pelatihan golf. 2. Segala kerugian atau kerusakan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau rusak pada saat perbaikan bola atau klub. 3. Segala kerugian atau kerusakan yang diakibatkan karena perbuatan yang disegaja atau kelalaian Tertanggung. 4. Kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Polis lainnya. <p>Catatan : Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi untuk bagian B.1. atau D.5.1</p> <p>D.6. TERORISME Dalam hal Tertanggung memilih plan E dari Polis ini, maka Penanggung akan membayar manfaat-manfaat dari bagian A sd bagian D yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan terorisme ketika Tertanggung sedang berada di luar negeri sampai batas maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis dan mengacu pada syarat dan pengecualian yang berlaku.</p> <p>PENGECCUALIAN BAGIAN D.6. Penanggung tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kontribusi yang disebabkan daru atau ada hubungannya dengan tindakan nuklir, kimia atau biologi.</p>
<p>CHAPTER IV GENERAL EXCLUSIONS TO ALL SECTIONS</p> <p>The Insurer will not under any Section or article of this policy be liable for loss, damage or liability directly or indirectly arising as a result of :</p>	<p>BAB IV PENGECCUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN</p> <p>Berdasarkan bagian atau pasal manapun dari polis ini Penanggung tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari :</p>

1.	Any act of war, act of a foreign enemy, civil war, revolution, insurrection, terrorism (as per NMA 2920-08/10/2001), or military power.	1.	Akibat perang, musuh asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, terorisme (sesuai NMA 2920-08/10/2001), atau kekuasaan militer.
2.	Loss, destruction or damage to any property what so ever or any loss contributed to, by, or arising from its consequential loss.	2.	Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya.
3.	Loss directly or indirectly caused or contributed to, by, or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.	3.	Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya atau kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan atau berhubungan dengan atau timbul akibat ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
4.	Any illegal act by the Insured Person or confiscation, detention by customs or other Authorities.	4.	Segala perbuatan melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau pihak berwenang lainnya.
5.	Any prohibition or regulations imposed by any Government.	5.	Larangan-larangan atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah.
6.	Any breach of Government regulation or any failure by the Insured person to take reasonable precaution to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.	6.	Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan dari tertanggung untuk mengadakan pencegahan yan sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan Polis, setelah adanya peringatan akan adanya pemogokan, huru hara kerusuhan sipil, yang dilakukan melalui atau oleh media masa.
7.	The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard his/her property or to avoid or minimize any claim under the Policy.	7.	Tertanggung tidak berusaha secara wajar untuk melindungi Harta bendanya atau menghindari Cedera atau mengurangi klaim berdasarkan Polis ini.
8.	Hitchhiking, backpacking, motorcycling, big game hunting, riding or driving in any kind of race, professional sports, air travel (other than as a passenger on a scheduled commercial flight), mountaineering or rock climbing, hiking/tracking tours in remote areas unless with licensed guides and additional premium, any underwater activity involving the use of any artificial breathing apparatus (except under the supervision of a qualified diving instructor and with additional premium).	8.	Hitchhiking, Backpacking, Mengendarai sepeda motor, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil/ motor, olahraga profesional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial terjadwal), mendaki gunung atau tebing curam, melakukan perjalanan ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai penunjuk jalan berpengalaman dan membayar premi tambahan, semua kegiatan di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang sah/ berwenang dan dengan tambahan premi.
9.	Pregnancy or childbirth, and any Injury or Serious Injury or Sickness associated with pregnancy or childbirth, and venereal disease.	9.	Kehamilan atau kelahiran dan Cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran dan penyakit kelamin.
10.	Any Injury or illness arising form the Insured participant who is/are not fit to travel or is/are	10.	Cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung tidak sehat untuk bepergian atau

<p>travelling against the medical advice of a qualified medical practitioner.</p> <p>11. Any loss, injury or illness arising from the insured participant who is travelling to have Routine medical examination or medical check up</p> <p>12. Suicide or attempted suicide or intentional self Injury.</p> <p>13. Any pre-existing conditions for which the Insured Person received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs within a twelve (12) month period preceding the effective date of this Policy, or a condition on which medical advice or treatment was recommended by a physician within a twelve (12) month period preceding the effective date of the Policy.</p> <p>14. AIDS or any Injury, Serious Injury or Sickness commencing in the presence of a sero-positive test for HIV, and related disease.</p> <p>15. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.</p> <p>16. The Insured Person engaging in naval, military or air force service or operations, or testing any kind of conveyance or being employed as a manual worker or while engaging in offshore, mining, aerial photography or handling explosives.</p> <p>17. Any losses resulting directly or indirectly by the rain of volcanic ash or ash from the volcano eruption.</p>	<p>melakukan perjalanan yang melanggar nasehat medis dari Dokter yang berwenang.</p> <p>11. Segala kerugian, cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung bepergian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau cek kesehatan</p> <p>12. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.</p> <p>13. Penyakit yang sudah diderita sebelumnya dimana Tertanggung sudah menerima pengobatan, diagnosa, konsultasi atau resep obat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis, atau suatu keadaan dimana secara Medis atau menurut petunjuk dokter masih membutuhkan perawatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya polis.</p> <p>14. AIDS atau Cedera atau sakit yang dimulai dengan adanya Sero Positif test untuk HIV dan penyakit yang berhubungan.</p> <p>15. Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada sakit jiwa.</p> <p>16. Tertanggung yang bekerja menjadi aparat negara atau berhubungan dengan pelayanan di bidang kelautan, militer darat atau udara, atau percobaan dari peralatan militer atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak.</p> <p>17. Semua kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.</p>
<p>CHAPTER V GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS</p> <p>1. Complying with policy conditions : The due observance and fulfillment of the terms of this policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by an Insured Person and the truth of the statements and answers in any proposal and/or application and evidence required from an Insured Person in connection with this insurance shall be conditions precedent to any liability of Insurer to make any payment under this policy.</p> <p>2. Misstatement/missrepresentation : 2.1. If the age or date of birth or other relevant facts relating to an insured</p>	<p>BAB V KETENTUAN UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN</p> <p>1. Pemenuhan Ketentuan Polis : Ditaati dan dipenuhinya ketentuan Polis sehubungan dengan apa yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran dari keterangan dan jawaban dalam surat permohonan atau permohonan atau bukti-bukti yang diperlukan oleh Tertanggung sehubungan dengan pertanggung merupakan syarat sebelum Penanggung mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembayaran berdasarkan Polis ini.</p> <p>2. Pernyataan/Lampiran yang tidak benar : 3. Jika usia atau tanggal lahir</p>

person shall be found to have been misstated and if such misstatement affects the scale of benefits or has anything to do with the terms and conditions of this Policy, the true age and facts shall be used in determining whether insurance is in force under the terms of this Policy and the benefits payable therefrom, and equitable adjustment of premiums shall be made.

2.2. Where a misstatement of age or other relevant facts has caused an insured person to be insured hereunder when he is otherwise ineligible for insurance or where such statement has caused an insured person to remain insured when he would otherwise be disqualified for further insurance in accordance with the terms and limitations of this Policy, his insurance shall be void and there shall be a return of premiums paid in respect of the insured person, provided always that where there is fraud on the part of the Policy Holder or insured person, no premiums paid are to be returned.

2.3. If there is any fraud/manipulation of information of the data claims and other related documents, then the Insurer reserves the right to review the payment of claims that have been paid to the Insured/Participant, and then the Insurer reserves the right to cancel the membership of the participant without any refund of premiums and the Insurer shall entitled to withdraw all funds of claim has been paid to the Insured / Participant

2.4. If the Insured is discovering any fraud claim, all original documents related to such claim will be retained by the Insured.

3. **Notice of claim :** Written notice of a claim must be given to the Insurer within 3 x 24 hours after occurrence of any event likely to give rise to a claim under this policy or as soon thereafter as is reasonably possible. Notice given by or on behalf of an Insured Person to the Insurer at the address of authorized managing agents with information sufficient to identify the Insured Person shall be deemed notice to the Insurer.

atau fakta lain yang berhubungan dengan seorang peserta yang diasuransikan ternyata kemudian diketahui tidak dinyatakan dengan benar dan jika pernyataan tersebut mempengaruhi tingkat santunan atau memerlukan sesuatu syarat dan kondisi tertentu pada Polis, maka usia dan fakta yang sebenarnya akan digunakan dalam menentukan apakah asuransinya tetap berlaku dibawah syarat Polis ini dan dibawah santunan yang dapat dibayarkan atasnya dan apakah dibutuhkan adanya penyesuaian premi.

4. Jika pernyataan yang tidak benar atas usia atau fakta lain yang berhubungan telah menyebabkan seorang peserta diasuransikan dimana seharusnya dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti asuransi ini atau dimana pernyataan tersebut telah menyebabkan seorang peserta tetap diasuransikan ketika seharusnya tidak memenuhi syarat lagi untuk diasuransikan sesuai syarat dan batasan-batasan dari Polis ini, maka asuransi atas orang tersebut dinyatakan tidak berlaku dan akan diadakan pengembalian atas premi yang telah dibayar atas peserta tersebut, dengan catatan apabila ada unsur penipuan/kecurangan dari pihak Pemegang Polis atau peserta yang diasuransikan, maka premi yang telah dibayar tidak akan dikembalikan.

5. Jika terjadi kecurangan/Penipuan informasi data klaim dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan, maka Penanggung berhak untuk melakukan peninjauan ulang atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan kepada Tertanggung/Peserta, dan untuk selanjutnya Penanggung berhak mencabut atas kepesertaan tanpa adanya pengembalian premi dan Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh dana klaim yang telah dibayarkan kepada Tertanggung/Peserta.

6. Apabila Penanggung menemukan adanya klaim rekayasa (penipuan klaim), maka segala dokumen asli yang terkait dengan pengajuan klaim rekayasa tersebut akan ditahan oleh Penanggung dan tidak akan dikembalikan kepada Tertanggung.

6. **Pemberitahuan Klaim :** Pemberitahuan klaim harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 3 x 24 jam setelah timbulnya kejadian yang mungkin akan menimbulkan klaim di dalam Polis ini, atau segera setelah keadaan sewajarnya memungkinkan. Pemberitahuan yang diberikan oleh Tertanggung atau yang mewakilinya kepada Penanggung dan ditujukan ke alamat perwakilan Penanggung dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi tertanggung, akan

- 4. Claim Documents :**
- 4.1. Insurance Policy (original/copy)
 - 4.2. Identity card (copy)
 - 4.3. Copy of passport with arrival and departure seal from each country of destination
 - 4.4. Airline Ticket penerbangan (original/copy)
 - 4.5. Boarding Pass (asli/copy)
 - 4.6. Chronological letter of accident written by the Insured (original)
 - 4.7. Doctor's or Hospital's bills and prescription (original)
 - 4.8. Medical Record including the history of Illness or accident
 - o Invoice (original)
 - 4.10. Notification from Travel Agent about the accident or illnesses (original)
 - 4.11. Notification from airline (original)
 - 4.12. Notification from the local Police (original)
 - 4.13. Notification letter of the death of the Insured (copy)
 - 4.14. Picture of corpse or burial process
 - 4.15. Visum et Repertum/Official Report from the Doctor (original)
 - 4.15. Notification from the airport(original)
 - 4.16. Other supporting documents required by the Insurer
- 5. Subrogation :** In the event of any payment under this policy the Insurer shall be subrogated to all of the Insured Person's rights of recovery therefore against any person or organization. In addition, the Insured Person shall execute and deliver instruments and papers and do whatever else is necessary to secure such rights. The Insured Person shall take no action after the loss to prejudice such rights.
- 6. Claim Forms :** The Insurer, upon receipt of a notice of claim, will forward to the claimant the necessary claim forms as soon as possible for filing proof of loss.
- 7. Proof of Loss :** Written proof of loss including original Policy/ Certificate, original receipts, invoices and all other relevant documents must be furnished to the Insurer at one of its local offices within max 90 days after the date of such loss. Failure to furnish such proof within the time required shall not reduce any claim if it was not reasonably possible but the Insurer will not be liable if Proof of Loss has not been furnished with 180 (one hundred

dianggap sebagai pemberitahuan kepada Penanggung.

- 7. Dokumen Pengajuan Klaim :**
- 4.1. Polis Asuransi (asli/copy)
 - 4.2. Identitas Diri (copy)
 - 4.3. Fotocopy passport yang dilengkapi cap keberangkatan dan kedatangan dari Negara tujuan
 - 4.4. Tiket penerbangan (asli/copy)
 - 4.5. Boarding Pass (asli/copy)
 - 4.6. Surat pernyataan mengenai kronologis keja-dian dari Tertanggung (asli)
 - 4.7. Tagihan Dokter/Rumah Sakit beserta resep (asli)
 - 4.8. Laporan medis secara lengkap (termasuk riwayat penyakit dan kecelakaan)
 - o Bukti Pembayaran (asli)
 - 4.10. Pernyataan tertulis dari Travel Agent mengenai musibah yang terjadi (asli)
 - 4.11. Pernyataan tertulis dari Penerbangan (asli)
 - 4.12. Pernyataan tertulis dari polis local yang bertugas (asli)
 - 4.13. Surat Kematian Tertanggung (copy)
 - 4.14. Foto penguburan Tertanggung
 - 4.15. Visum et Repertum/Laporan resmi dari Dokter (asli)
 - 4.16. Pernyataan tertulis dari Bandara (asli)
 - 4.17. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung.
- 8. Subrogasi :** Dalam hal pembayaran berdasarkan Polis ini, Penanggung akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak-hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari setiap orang atau organisasi. Tertanggung akan melaksanakan dan menyerahkan perlengkapan serta surat-surat dan melakukan apa saja yang perlu untuk menjamin hak-hak tersebut. Tertanggung tidak akan melakukan tindakan apapun lagi setelah kehilangan terjadi yang bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak tersebut.
- 9. Formulir Klaim :** Penanggung setelah menerima pemberitahuan klaim akan memberikan kepada pihak pengaju klaim formulir-formulir yang biasa diberikan dalam waktu secepat-cepatnya setelah pemberitahuan daripada klaim tersebut.
- 10. Bukti Kehilangan :** Bukti kehilangan secara tertulis termasuk polis atau Sertifikat asli, tanda terima asli, kwitansi asli dan semua surat-surat lain yang ada hubungannya harus diserahkan kepada kantor Penanggung setempat dalam waktu maks 90 (enam puluh) hari setelah tanggal kehilangan. Kegagalan untuk melengkapi bukti dalam jangka waktu yang ditentukan tidak akan membatalkan klaim atau mengurangi klaim tersebut jika memang tidak

eighty) days from the date of loss.

8. **Time of Payment of Claims:** Indemnity or Benefits payable under this policy for any loss, other than loss is provided, will be paid immediately upon receipt of due written proof of such loss. Subject to due written proof of loss, all accrued Indemnity or Benefit for loss for which periodic payment is provided will be paid monthly and balance remaining unpaid upon the liability will be paid immediately upon receipt of due written proof.
9. **Currency :** If the claim under this Policy shall be performed in a foreign currency the payment shall be made by using the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.
10. **Physical Examination and Autopsy :** The Insurer at its own expense shall have the right and opportunity to examine the Insured Person when and as often as it may reasonably require during the tendency of a claim under Section 1 (Personal Accident) of this policy and to request an autopsy report in the case of Death where it is not forbidden by law.
11. **Legal Action :** No action at law or in equity by Insured shall be brought to recover under this policy prior to the expiration of 60 (sixty) days after written proof of loss has been furnished in accordance with the requirements of the policy. No such action shall be brought after the expiration of 180 (one hundred eighty) days after the time written proof of loss is required to be furnished.
12. **To whom Indemnity or Benefit is payable :** Indemnity or Benefit in the event of Death is payable to the Estate of the Insured Person. All other Indemnity or Benefit due under this Policy incurred directly by the Insured Person shall be payable to the Insured Person.
13. **One way trips :** This Policy is extended to cover one-way trips, with policy notes end at the Insured up at the airport which is the final destination. Transits in other countries are allowed provided that the Insured Person is confined to the transit area of the airports in these countries.
11. **Waktu Pembayaran Klaim :** Santunan yang dibayar berdasarkan polis ini untuk setiap kehilangan akan dibayar segera setelah diterimanya bukti tertulis tentang kehilangan atas dasar bukti yang cukup untuk kehilangan. Semua santunan yang terjadi untuk pembayaran periodic akan dibayar secara bulanan dan semua sisa yang belum dibayar pada saat kewajiban pembayaran berakhir akan dibayar langsung segera setelah bukti-bukti tertulis diterima.
12. **Kurs Mata Uang :** Jika klaim dalam Polis ini dibuat dalam mata uang asing, maka pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah atas dasar kurs jual Bank Indonesia pada waktu dilakukannya pembayaran.
13. **Pemeriksaan Fisik dan Autopsi :** Penanggung atas biayanya sendiri berhak dan diberi kesempatan untuk memeriksa Tertanggung sebanyak dan sewajarnya diperlukan selama klaim masih dalam proses berdasarkan Bagian 1 (Kecelakaan Diri) polis ini dan meminta laporan Autopsi dalam hal kematian bila secara hukum tidak dilarang.
14. **Tindakan Hukum :** Tiada tindakan hukum atau tindakan serupa yang akan dilakukan oleh Tertanggung untuk mendapatkan penggantian berdasarkan polis ini sebelum lewat waktu 60 (enam puluh) hari setelah bukti tertulis mengenai kerugian dilengkapi dan diserahkan sesuai dengan persyaratan polis ini diserahkan. Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan setelah berakhirnya masa 180 (seratus delapan puluh) hari semenjak tanggal bukti tertulis mengenai kehilangan yang seharusnya dilengkapi.
15. **Kepada Siapa Ganti Rugi Dibayarkan :** Santunan atas jiwa tertanggung dibayarkan kepada Ahli Waris Tertanggung. Semua santunan lainnya berdasarkan polis ini, yang biasanya dibayarkan terlebih dahulu untuk tertanggung akan dibayarkan kepada tertanggung.
16. **Perjalanan satu arah :** Polis ini juga memungkinkan Penutupan Asuransi untuk satu jalan, dengan catatan polis berakhir pada saat Tertanggung sampai di bandara yang merupakan tujuan akhir. Transit di negara-negara lain diperbolehkan, asal Tertanggung tersebut tetap berada di ruang transit di tiap-tiap bandara yang disinggahi.
17. **Hak Atas Ganti Rugi :** Dalam hal otorisasi

14. **Rights of Recovery :** In the event authorization of payment and/ or payment is made by the Insurer or EMERGENCY ASSITANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSITANCE for a medical claim *not covered by this policy*, the Insurer or EMERGENCY ASSITANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSITANCE reserves the right to recover against the Insured Person for the full sum which the Insurer or EMERGENCY ASSITANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSITANCE is liable to the medical institution which the Insured Person was admitted to.
15. **Compliance with Policy Provisions :** Failure to comply with any of the provisions contained in this policy shall give the Insurer the right to reject a claim or to invalidate all claims here under.
16. **Fit to Travel :** At inception of this policy of insurance, the Insured Person must be fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of the journey, otherwise any claim could be jeopardized.
17. **Premium Payment Method :** Payment of premiums uses a currency Indonesian Rupiah (IDR) and payments made by way of transfer to the account of PT. Asuransi Simas Net. Policy is considered paid when payment has been received in the bank account of PT. Asuransi Simas Net.
18. **Grace Period :** Premium shall be paid in full after the Policy issuance. Grace Period for premium payment shall not applicable to this Policy.
19. **No Refund :** The Insurer will not allow any refund of premium once the Policy has been issued.
20. **Law and Jurisdiction :** This Policy shall be interpreted in accordance with the laws and jurisdiction of Indonesia.
21. **Defence :** The Insurer has the right but not the duty to commence or take over any legal proceedings to defend the Insured Person provided The Insurer chooses to do so and to take any action to recover any payment made under this Policy. The Insured Person must co-operate with The Insurer to this end and do nothing to prejudice The Insurer's position or make statements to anyone without written approval of the Insurer.
22. **No Admission of Liability :** The Insured Person must not take any offer or promise to pay or admit his/her fault to any other party, or become involved in any litigation without the Insurer's written
- pembayaran dan/ atau pembayaran dilakukan oleh Penanggung atau EMERGENCY ASSITANCE atau yang berwenang, untuk klaim pengobatan yang tidak ditanggung oleh polis, maka Penanggung atau EMERGENCY ASSITANCE atau wakil EMERGENCY ASSITANCE yang diberi kuasa berhak untuk meminta penggantian dari tertanggung untuk jumlah penuh dimana Penanggung atau EMERGENCY ASSITANCE atau wakil EMERGENCY ASSITANCE yang berwenang bertanggung jawab kepada balai pengobatan dimana Tertanggung berobat.
18. **Mentaati Ketentuan-ketentuan Polis :** Kelalaian dalam mentaati ketentuan yang tercantum dalam polis ini, akan menyebabkan semua klaim dalam Polis ini jadi gugur.
19. **Kesiapan Melakukan Perjalanan :** Pada saat mulai berlakunya pertanggungan ini, Tertanggung harus ada dalam keadaan sehat untuk bepergian dan tidak mengetahui suatu keadaan yang menjurus pada pembatalan atau gangguan perjalanan. Jika tidak maka klaim dapat dinyatakan batal.
20. **Cara Pembayaran Premi :** Pembayaran premi menggunakan mata uang Rupiah dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke Rekening PT. Asuransi Simas Net. Polis akan dianggap lunas apabila pembayaran sudah diterima di rekening Bank PT. Asuransi Simas Net.
21. **Tenggang Waktu :** Premi harus dibayar secara penuh setelah Polis diterbitkan. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi.
22. **Tidak ada Pengembalian Premi :** Penanggung tidak dapat mengembalikan premi jika Polis sudah diterbitkan.
23. **Hukum yang Berlaku :** Penafsiran Polis didasarkan pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
24. **Pembelaan Hukum :** Penanggung berhak untuk memulai atau mengambil alih suatu proses hukum untuk membela tertanggung apabila dikehendakinya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kembali pembayaran yang sudah diberikan.
25. **Penerimaan Tanggung Jawab :** Tertanggung tidak diperkenankan untuk membuat penawaran atau berjanji untuk membayar atau mengaku bersalah kepada pihak lain atau melibatkan diri dalam suatu gugatan tanpa persetujuan tertulis dari pihak Penanggung.

<p>approval.</p> <p>23. Other Insurance : In the event of other insurance being available this insurance policy shall only pay in excess of Sums Insured and Policy Limits of said other insurance.</p> <p>24. Extension of Time : This Policy may not be renewed. However, if due to a condition that is beyond the ability of the insured, the trip is extended beyond the period of insurance, the Insurer may extend the coverage period for a fee based on the period of insurance for which the maximum travel time is 90 (ninety) days and at the time of filing Insured was not filed claims.</p> <p>25. Governing Language : This Policy shall be in the language of English and Bahasa Indonesia. In the event of different interpretation between the both wording, The Bahasa Indonesia's wording will be prevail by the Insurer and the Insured.</p> <p>26. Governing Law : This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesia Law.</p>	<p>26. Asuransi Lain : Jika terdapat asuransi lain maka polis asuransi ini hanya akan membayar kelebihan dari Nilai Pertanggungan dan limit Polis dari asuransi yang lain tersebut.</p> <p>27. Perpanjangan Waktu Pertanggungan : Polis ini tidak dapat diperpanjang. Namun demikian, jika karena suatu keadaan yang berada diluar kemampuan tertanggung, perjalanan diperpanjang melebihi jangka waktu pertanggungan, maka Penanggung dapat memperpanjang masa pertanggungan dengan dikenakan biaya sesuai jangka waktu pertanggungan yang mana lama perjalanan maksimum adalah 90 (sembilan puluh) hari dan pada saat pengajuan Tertanggung tidak sedang mengajukan klaim.</p> <p>28. Bahasa yang berlaku : Polis ini menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi diantara keduanya, maka yang berlaku adalah penggunaan Bahasa Indonesia.</p> <p>29. Hukum yang berlaku : Polis ini diatur dan dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia</p>
---	---

<p>DISPUTE CLAUSE</p> <p>1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute</p> <p>2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured may request the Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) to act as a mediator in order to settle the dispute subject to the terms and conditions applied by BMAI.</p> <p>3. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured does not take settlement through BMAI or take the settlement through BMAI but the decision of adjudication of BMAI can not be accepted by the Insured then the Insurer shall give the option to the Insured to select either one of the following dispute clauses as stated below:</p> <p>A. Arbitration</p> <p>It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration</p>	<p>KLAUSUL PERSELISIHAN</p> <p>1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.</p> <p>2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.</p> <p>3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan ajudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Tertanggung maka Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah</p>
---	---

Ad Hoc as follows :

- a.1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
- a.2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.
- a.3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
- a.4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the competent court (Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang) at the request of the other party in dispute.
- a.5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

B. Court

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

4. In case of the decision of adjudication of BMAI is

ini:

A. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

- a.1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- a.2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
- a.3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- a.4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- a.5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

4. Dalam hal keputusan ajudikasi BMAI ditolak oleh

<p>declined by the insured, but the insured does not take the case to arbitration or court within 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the adjudication's decision made by BMAI in writing, then the rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited.</p>	<p>Tertanggung, namun Tertanggung tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ajudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.</p>
<p>TERROSISM EXCLUSIONS CLAUSE (NMA 2920-08/10/2001) Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.</p> <p>For the purpose of this clause an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. This clause also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.</p> <p>If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured. In the event any portion of this clause is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.</p>	<p>KLAUSULA PENGECEUALIAN TERORISME (NMA 2920-08/10/2001) Bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebaliknya di dalam Polis ini ataupun endorsemennya, di sini disepakati bahwa pertanggunggan ini tidak menjamin segala bentuk kerugian, kehancuran, biaya, ataupun ongkos yang baik secara langsung maupun tidak langsung diakibatkan oleh, merupakan hasil dari atau terkait dengan segala tindak terorisme, tanpa memperhatikan penyebab atau kejadian lain yang secara bersamaan ataupun terpisah ambil bagian dalam kerugian tersebut.</p> <p>Untuk kepentingan endorsemen ini suatu tindak terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuasaan, kekerasan, dan/atau ancaman, oleh seseorang, kelompok, ataupun kelompok-kelompok orang, yang bertindak sendirian, atas nama, atau dalam kaitan de-ngan suatu organisasi atau pemerintahan, yang dilakukan untuk tujuan politis, agama, ideologis, atau tujuan-tujuan sejenis lainnya, termasuk tujuan mempengaruhi pemerintah dan/atau menempatkan masyarakat, atau bagian dari masyarakat itu, dalam ketakutan.</p> <p>Endorsemen ini mengecualikan segala bentuk kerugian, ke-hancuran, biaya, ataupun ongkos, yang baik secara lang-sung maupun tidak langsung diakibatkan oleh, merupakan hasil dari atau terkait dengan segala tindakan yang dilaku-kan dalam rangka mengawasi, mencegah, mengatasi, atau di segala caranya terkait dengan tindak terorisme.</p> <p>Jika Penanggung menyatakan bahwa atas dasar pengecua-lian ini segala kerugian, kehancuran, biaya ataupun ongkos tidak dijamin oleh Polis ini, maka beban untuk pembukti-kan bahwa hal tersebut dijamin ada di pihak Tertanggung. Apabila diketemukan bahwa bagian dari endorsemen ini ti-dak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka bagian selebih-nya tetap memiliki kekuatan dan pengaruh penuh.</p>



asuransi
simasnet

Pembayaran
Premi Mudah



Setiap polis akan diberikan
**1 (satu) nomor Virtual Account
Bank Sinarmas yang tercantum
di kwitansi premi**

**PAYMENT
RECEIVED**

Proses Pembayaran Mudah dan Cepat

A. Pembayaran melalui ATM

ATM Bank Sinarmas

1. Masukkan kartu ATM Anda
2. Pilih Jenis Bahasa : "Indonesia" atau "Inggris"
3. Masukkan 6 Digit Pin Anda
4. Jenis Transaksi : Pilih "Transfer"
5. Bank Tujuan Transfer : "Rekening Bank Sinarmas"
6. Masukkan No. Rekening Tujuan : "Rekening Nasabah Lain"
7. Masukkan No. Rekening Tujuan : **No. Rek Giro Bank Sinarmas** yang tercantum pada kwitansi Premi
8. masukan : **Total Premi** yang akan dibayar yang tercantum pada kwitansi premi
9. masukan No. Referensi : (dikosongkan) pilih "Benar"
10. Konfirmasi Transfer (transaksi akan diproses) jika benar pilih "Ya"
11. Transaksi Selesai

ATM Bersama, ALTO, PRIMA

1. Menu Transaksi : Pilih "Transfer"
2. Rekening Tujuan : Pilih "Bank Lain"
3. No. rekening tujuan sandi Bank Sinarmas : **153** (kode Bank Sinarmas) dilanjutkan **No Rek Giro Bank Sinarmas** yang tercantum pada Kwitansi Premi
4. Masukkan : **Total Premi** yang akan dibayar yang tercantum pada kwitansi Premi
5. Bank Tujuan Transfer : "Rekening Bank Sinarmas"

B. Pembayaran melalui INTERNET BANKING (i-bank) Bank Sinarmas

1. Login ke Internet banking melalui portal Bank Sinarmas di www.banksinarmas.com
2. Pilih menu : transfer dana / fund transfer
3. Pilih sub menu : rekening lain / to other account
4. klik "silahkan pilih account" (nomor rekening ini adalah nomor rekening dimana sumber dana diambil)
5. Rekening tujuan, pilih "Rekening lainnya" dan masukkan No. Rek Giro Bank Sinarmas (yang tercantum pada Kwitansi Premi) untuk Polis yang akan dibayar preminya
6. Masukkan : **Total premi** yang akan dibayar yang tercantum pada kwitansi Premi, dikolom jumlah. Kemudian tekan tombol "submit"
7. Pada bagian konfirmasi, masukkan token ID atau Anda diminta untuk menjawab "secure question" pada kolom yang disediakan, kemudian klik "Submit"
8. Tunggu sebentar, maka akan muncul keterangan bahwa "transaksi berhasil"
9. Anda dapat memilih untuk mencetak atau menyimpan bukti transaksi tersebut

C. Pembayaran melalui Setor Tunai / Pemindahan bukuan (Transfer) melalui TELLER BANK

Teller Bank Sinarmas

Isi Aplikasi Bank Sinarmas, dengan transaksi yang diajukan kepada :

1. Nama pemegang rekening : Atas nama yang tercatum pada kwitansi Premi
2. Nama Bank : **Bank Sinarmas**
3. No. Rekening : No Rek Giro Bank Sinarmas yang tercantum pada kwitansi Premi

Teller Bank Lain

Isi Aplikasi Transfer dengan transaksi yang diajukan kepada :

1. Nama pemegang rekening : Atas nama yang tercatum pada kwitansi Premi
2. Nama Bank : **Bank Sinarmas**
3. No. Rekening : No Rek Giro Bank Sinarmas yang tercantum pada kwitansi Premi

Perhatian :

Pembayaran Tunai / BG / Cheque akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- atau US\$5



Info Selengkapnya hubungi : **0888 987 8989**



SUMATRA

- Bukittinggi**
Jl. A. Karim No. 18 D
Kel. Benteng Pasar Atas
Telp. (0751) 860 0016 /17/19
Faks. (0752) 621 8288
- Belitung**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jln. Sudirman No. 21 Kel.
Pangkal Pinang RT. 008/003
Telp. (0719) 242 12
Faks. (0719) 242 02
- Banda Aceh**
Gedung Asuransi Sinar Mas
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 49 Lt. 3
Telp. (0651) 344 98
Faks. (0651) 635 095
- Bandarlaja**
Jl. Proklamator Raya
Telp. (0725) 528 530
Faks. (0725) 528 948
- Bengkulu**
Jl. Jend. Sudirman No. 40 A - B
Telp. (0736) 348 881
Faks. (0736) 348 880
- Batam**
Komp. Naga Sakti No. 02
Jl. Raden Patah
Telp. (0778) 459 218 (Hunting)
Faks. (0778) 459 213
- Baturaja**
Gedung Bank Sinar Mas Lantai 2
Jl. Jend. A. Yani (samping kantor pos)
RT/RW 034/010
Telp. (0735) 732 8932
Faks. (0735) 732 8932
- Duri**
Jl. Jend. Sudirman No. 446 C
Telp. (0765) 596 773
Faks. (0765) 596 086
- Jambi**
Jl. Hayam Wuruk 28D
Telp. (0741) 222 32
Faks. (0741) 208 72
- Kisaran**
Gedung Bank Sinarmas Lt 3
Jl. Cokroaminoto No. 72 C
Telp. (0623) 418 88
Faks. (0623) 427 15
- Lubuk Linggau**
Gedung Bank Sinarmas Lantai 2
Jl. Yos Sudarso No. 12
Telp. (0733) 452 202
Faks. (0733) 452 248
- Lhoksemauwe**
Jl. Darussalam no 4C
Desa Hagu Selatan
Telp. (0645) 630 883
Faks. (0645) 439 87
- Lampung**
Ruko, Jl. Ahmad Yani No. 17C
Telp. (0721) 242 875
Faks. (0721) 242 705
- Medan**
Jl. Sisingamangaraja No. 1 Km. 6,7
Simpang Mariendal Medan
Telp. (061) 410 02388
Faks. (061) 787 1066
- Muara Bungo**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Prof. M. Yamin No. 32
Telp. (0747) 321 140
Faks. (0747) 321 799
- Padang**
Jl. S. Parman No. 172 C
Uiak Karang
Telp. (0751) 447 900
Faks. (0751) 447 903
- Padang Sidempuan**
Gedung Bank Sinarmas Lt 4
Komp. Ruko City Walk
Blok C No. 10 Jl. Sudirman
Telp. (0634) 282 28
Faks. (0634) 276 88
- Pekanbaru**
Gedung Asuransi Sinar Mas
Jl. Soekarno Hatta No. 172
Telp. (0761) 896 5000
- Palembang**
Jl. Kol. H. Barlian Km 6,5
Depan Dinas Kehutanan
Telp. (0711) 744 9100
Faks. (0711) 432 5145
- Pematang Siantar**
Jl. Soa Sio No. 22 H
Telp. (0622) 267 11
Faks. (0622) 431 655
- Pangkal Pinang**
Komp. Villa Bangka Asri Blok. A
No. 8 Jl. Raya Koba
Telp. (0717) 700 1856
Faks. (0717) 431 939

- Prabumulih**
Gedung Bank Sinar Mas Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman No. 70 - 71
Telp. (0713) 325 967
Faks. (0713) 325 978
- Rantau Prapat**
Ruko Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Imam Bonjol No. 4 C
Telp. (0624) 327 137
Faks. (0624) 327 189
- Tanjung Pinang**
Jl. Gatot Subroto Km. 5 No. 5
Telp. (0771) 282 57
Faks. (0771) 271 57

JAWA

- Kantor Pusat**
Plaza Simas Gedung 1 Lt. 7
Jl. Fachrudin No. 18, Jakarta Pusat
Telp. 0888 987 8989
Faks. (021) 406 10009
- Bandung**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Abdul Rivai No. 2
Telp. (022) 420 7272
Faks. (022) 420 7211
- Banyuwangi**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Basuki Rachmat No. 61
Telp. (0333) 410 905
Faks. (0333) 410 846
- Bekasi**
Komp. Ruko Bekasi Mas
Jl. Ahmad. Yani Blok C No. 4-5
Telp. (021) 889 3228
Faks. (021) 889 3229
- Bogor**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Pajajaran No. 38 A
Telp. (0251) 835 2002
Faks. (0251) 835 5089
- Bumi Serpong Damai**
Ruko Golden Boulevard
Blok G 6 - 7 lt. 3, Jl. Pahlawan Seribu
Telp. (021) 538 4800
Faks. (021) 538 4900
- Cibubur**
Kawasan Niaga Citra Grand R3/11
Jl. Raya Alternatif Cibubur Cileungsi
Telp. (021) 845 99595
Faks. (021) 845 99393
- Cikarang**
Komp. Ruko Lippo Cikarang
Jl. MH. Thamrin Blok A3
Telp. (021) 897 2020
Faks. (021) 897 4747
- Cilacap**
Gedung Bank Sinarmas Lt 2
Jl. Gatot Subroto No. 42-44
Telp. (0282) 525 9825
Faks. (0282) 520 4141
- Cilegon**
Ruko Cilegon Indah Jaya Blok A / 5
Jl. Raya Serang, Kedaleman, Cibober
Telp. (0254) 390 372
Faks. (0254) 390 376
- Cimahi**
Jl. Amir Machmud No. 491 RT. 004/005
Telp. (022) 655 3888
Faks. (022) 665 4777
- Cirebon**
Jl. Dr. Wahidin 29
Telp. (0231) 830 0880
Faks. (0231) 248 514
- Garut**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Ciledug No. 180
Telp. (0262) 543 692
Faks. (0262) 543 693
- Depok**
Jl. Margonda Raya No. 304 Rt 01/011
Telp. (021) 772 02343
Faks. (021) 772 02493
- Gresik**
Ruko KIG Blok. A - 10
Jl. Tri dharma Raya
Telp. (031) 399 0111
Faks. (031) 399 0222
- Jakarta Selatan**
Komp. Perkantoran Kebayoran Mall
Jl. Kebayoran Baru No. 9 - 10
Telp. (021) 720 5027
Faks. (021) 720 5031
- Jakarta Utara**
Jl. Jembatan Dua Raya No. 11 G
Telp. (021) 662 2332 (Hunting)
Faks. (021) 668 4746
- Jember**
Jl. Ruko Gajahmada Square No. A 7
Telp. (0331) 427 222
Faks. (0331) 427 200
- Karawang**
Jl. A. Yani No. 88 E&F
Telp. (0267) 408 550
Faks. (0267) 408 565

- Kelapa Gading**
Komp. Ruko Bukit Gading Indah
Jl. Gading Bukit Raya Blok O No. 6
Telp. (021) 458 52353
Faks. (021) 458 52352
- Kediri**
Ruko Hayam Wuruk Trade Centre
Blok. B 1 DS Balowerti
Telp. (0354) 671 833
Faks. (0354) 671 844
- Kudus**
Ruko Jend. Sudirman
Jl. Jend. Sudirman No 37G
Telp. (0291) 435 145
Faks. (0291) 439 205
- Madiun**
Jl. Trunojoyo 122
Telp. (0351) 454 300
Faks. (0351) 483 755
- Magelang**
Gedung Bank Sinarmas Lt 2
Jl. Ahmad Yani No. 77
Telp. (0293) 321 9559
Faks. (0293) 321 9559
- Malang**
Jl. Letjen S. Parman No. 102 C
Telp. (0341) 417 778
Faks. (0341) 417 702
- Mojokerto**
Jl. Empu Nala No. 85
Telp. (0321) 329 990
Faks. (0321) 329 991
- Pekalongan**
Ruko Gama Niaga No. 3
Jl. Gajahmada No. 90C
Telp. (0285) 429 549
Faks. (0285) 425 090
- Purwakarta**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Veteran No. 98
Telp. (0264) 822 7667
Faks. (0264) 822 7666
- Purwokerto**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Wiryatmaja (Jl. Bank) No. 28
Telp. (0281) 657 8072
Faks. (0281) 657 8074
- Semarang**
Rukan Pemuda Mas Blok A Kav. A / B
Jl. Pemuda No. 150
Telp. (024) 356 8138 (Hunting)
Faks. (024) 356 8581
- Sidoarjo**
Jl. Ahmad Yani No. 3 B
Telp. (031) 895 9649
Faks. (031) 896 6715
- Solo**
Ruko Mesen Square No. 12
Jl. Urip Sumoharjo
Telp. (0271) 666 766
Faks. (0271) 666 765
- Sukabumi**
Komp. Ruko Siliwangi No. 2
Jl. RE. Martadinata
Telp. (0266) 229 282
Faks. (0266) 229 545
- Sumedang**
Jl. Mayor Abdulrahman no. 199
Telp. (0261) 205 635
Faks. (0261) 204 130
- Surabaya**
Gedung Bank Sinarmas Lantai 3
Jl. Mayjend. Sungkono No. 131
Telp. (031) 566 5969
Faks. (031) 566 5977
- Syariah**
Jl. Tebah III No. 36, Pasar Mayestik
Telp. (021) 270 2882-4
Faks. (021) 270 0120
- Tangerang**
Komp. Ruko Business Park
Tangerang City Blok D No. 59
Jl. Jend Sudirman No. 1 Cikokol
Telp. (021) 295 29254
Faks. (021) 295 29284
- Tasikmalaya**
Komp. Ruko Permata Regency
No. 2 Jl. HZ. Mustofa
Telp. (0265) 311 027
Faks. (0265) 311 137
- Tebet**
Ruko Royal Palace Blok B No. 5
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 178A
Telp. (021) 835 0099
Faks. (021) 830 9911
- Tegal**
Komp. Nirmla Estate Kav. 7A-8A
Jl. Yos Sudarso No. 20
Telp. (0283) 354 481
Faks. (0283) 357 541
- Yogyakarta**
Gedung Bank Sinarmas Lantai 3
Ring Road Utara Mancasan RT 28/16
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogya
Telp. (0274) 558 455
Faks. (0274) 557 224

BALI & NUSA TENGGARA

- Denpasar**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Tantular No. 8 Renon Lt. 1
Telp. (0361) 255 266
Faks. (0361) 229 542
- Kupang**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Flores No. 8 Lt. III
Telp. (0380) 826 822
Faks. (0380) 826 812
- Mataram**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Pejanggalik No 24
Telp. (0370) 630 815
Faks. (0370) 630 813

KALIMANTAN

- Balikpapan**
Jl. MT. Haryono 79 C
Telp. (0542) 415 682
Faks. (0542) 427 623
- Banjarmasin**
Jl. MT. Haryono No. 40 RT 06
Telp. (0511) 335 2517
Faks. (0511) 335 2527
- Pontianak**
Jl. Imam Bonjol No. 1A
Telp. (0561) 738 521 (Hunting)
Faks. (0561) 730 529
- Palangkaraya**
Jl. Imam Bonjol IX sebrang Korem
Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya
Telp. (0536) 4200887/89/322581
Faks. (0536) 420 0888
- Tarakan**
Jl. Cendrawasih No. 79
Telp. (0551) 331 15
Faks. (0551) 332 44
- Samarinda**
Jl. KH. Akhmad Dahlan RT. 03 No. 45
Telp. (0541) 735 497
Faks. (0541) 735 426
- Sampit**
Jl. A. Yani No. 8
Telp. (0531) 315 68
Faks. (0531) 329 88
- Singawang**
Jl. Aliyanyang No. 73 A
Telp. (0562) 635 598
Faks. (0562) 635 598

SULAWESI

- Gorontalo**
Gedung Bank Sinarmas Lt. III
Jl. Prof. Dr. HB. Jassin No. 11
Telp. (0435) 821 319
Faks. (0435) 822 947
- Kendari**
Gedung Bank Sinarmas Lt 1
Jl. M.T. Haryono No. 88 A
Telp. (0401) 319 3096
Faks. (0401) 319 3076
- Kotamobagu**
Jl. Gatot Subroto, Kel. Mongkonai
Telp. (0434) 231 37
Faks. (0434) 244 49
- Makassar**
Jl. Gunung Bawakaraeng No. 67-69
Telp. (0411) 381 6752
Faks. (0411) 382 6556
- Manado**
Komplek Wanea Plaza Blok I/1
Jl. Sam Ratulangi
Telp. (0431) 844 365
Faks. (0431) 852 001
- Palu**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Mesjid Raya No. 10 Lt. 3
Telp. (0451) 423 262
Faks. (0451) 421 919

MALUKU & PAPUA

- Ambon**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Ahmad Yani RT. 001/06
Telp. (0911) 343 985
Faks. (0911) 351 170
- Sorong**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Achmad Yani No. 35
Telp. (0951) 323 616
Faks. (0951) 332 234
- Jayapura**
Komp. Ruko Pacific Permai F No. 7
Telp. (0967) 550 455
Faks. (0967) 521 227